

solid & solutif

No.1 Vol.8/Juni 2018

SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

Meneliks Reviu RKA-K/L di Kementerian Perindustrian



Industri 4.0 : Lima Sektor dan Sepuluh Langkah Prioritas



Reviu RKA-KL

Setiap tahunnya, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dengan tujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung lainnya. Reviu terhadap RKA-K/L juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pencegahan (*preventif*) yang dilaksanakan oleh APIP.

Pada penerbitan edisi kali ini, Majalah Pengawasan SOLUSI mencoba mengulas dan menelisik sebagian hasil Reviu RKA-K/L yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam penyusunan RKA-K/L tersebut. Kemudian sebagai perbandingan, diulas pula hasil Reviu RKA-K/L pada tiga kementerian, yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikti), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Sosial (Kemensos). Oleh karena itu, laporan utama tentang pengawasan kali ini kami paparkan dalam dua tulisan.

Selain laporan utama yang berkaitan

dengan pengawasan, kami juga menulis laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini tema yang kami sampaikan adalah tentang revolusi industri keempat atau lebih dikenal dengan ungkapan Industri 4.0 yang saat ini mulai merambah ke seluruh negara. Industri 4.0 dimulai ketika kecanggihan teknologi telah merambah pada pelbagai lini kehidupan umat manusia. Dalam menyambut era industri 4.0 tersebut, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap optimis dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kementerian Perindustrian dalam hal ini telah memulai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyongsong era industri 4.0 tersebut.

Selanjutnya, pada penerbitan edisi ini kami menampilkan seorang sosok inspiratif yang patut diteladani integritas, keberanian dan kejujurannya dalam penegakan hukum. Sosok tersebut adalah Baharuddin Lopa, seorang Jaksa Agung di era pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Beliau adalah seorang pekerja keras dan pemberani dalam menangani kasus-kasus korupsi. Beliau wafat sebelum menuntaskan kasus-kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan beberapa nama pengusaha dan tokoh politik saat itu.

Beberapa tulisan dan ulasan lainnya juga kami sampaikan dalam penerbitan kali ini, dan untuk Anda semua kami ucapkan selamat membaca.

Wujudkan Kenyamanan Lingkungan Melalui Industri Hijau

SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

Dr. Haris Munandar N., M.A.
Plt. Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Ir. Liliek Widodo, M.Si
Sekretaris Itjen

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi

Drs. Singih Budiono

Dewan Redaksi

Edwardsyah Nurdin, BSc
Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Editor

Ciendy Martha Gayatri, ST
Deny Chandra, S.Kom
Hariadi Amri, SH
Noa Salfhali, ST

Desain Grafis

Arga Mahendra, SH

Fotografer

Y.L. Didid Kristiawan, ST

Tenaga Sekretariat

Augus Napitupulu

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI
Redaksi menerima tulisan berupa opini /
saran / kritik / komentar / foto ke alamat
E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id



Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



Aktual



8

Menelisk Reviu RKA-K/L di Kementerian Perindustrian

Telaah



16

Standar Biaya Masukan dan Permasalahannya

Kabar Industri



23

Industri 4.0 : Lima Sektor dan Sepuluh Langkah Prioritas

Garis Bawah



34

Tahun Politik, Pembinaan APIP dan Kejujuran PNS


Lebih Dekat Dengan Auditi



40

Balai Besar Kerajinan dan Batik, Yogyakarta: Ketika Pelayanan Dijalani dengan Ikhlas

100% Cinta Indonesia



49

PT. YPTI Yogyakarta: Ketika “Tergelincir” Menjadi Besar



Menuju Peningkatan Kapabilitas APIP

Oleh : Liliek Widodo
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kemenperin

Pada suatu kesempatan, tepatnya ketika memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 pada 13 Mei 2015 di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Presiden Joko Widodo menekankan agar kapabilitas Aparat Intern Pemerintah (APIP) dalam tempo lima tahun ke depan bisa berada di Level 3. Sementara kondisi saat itu kapabilitas APIP yang telah berada pada Level 3 jumlahnya baru sekitar 1 persen, sementara Presiden berharap dalam tempo lima tahun jumlahnya dapat meningkat menjadi 85 persen.

Melihat kondisi yang ada, jujur harus diakui bahwa harapan Presiden tersebut memang terlalu tinggi, yang menuntut adanya komitmen yang tinggi dari stakeholder untuk mewujudkannya. Namun cita-cita atau harapan yang tinggi, bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Tentu saja untuk itu harus dibarengi dengan kerja keras dan penuh semangat untuk mencapainya.

Pengukuran kapabilitas APIP dilakukan melalui pendekatan *Internal Audit Capacity Model* atau yang dikenal dengan sebutan IA-CM. Ada lima level atau tingkatan dalam IA-CM, mulai dari Level 1 (terendah) sampai dengan Level 5 (tertinggi). Masing-masing level merujuk pada kondisi yang ada pada institusi APIP bersangkutan.

Tahun 2014 lalu Inspektorat Jenderal Kemenperin bekerjasama dengan BPKP telah melakukan *self assessment* terhadap kapabilitas yang telah dicapai. Hasil *self assessment* tersebut menunjukkan bahwa capaiannya baru sampai pada Level 2. Walaupun ada beberapa kriteria pada Level 3 yang telah berjalan, namun harus diakui bahwa masih banyak kriteria lainnya yang belum terlaksana.

Bertolak dari kondisi tersebut, segenap jajaran Inspektorat Jenderal bertekad untuk meningkatkan kapabilitas organisasi agar dapat meraih level yang lebih tinggi. Beberapa program kerja mulai disusun dengan mengacu pada pengejawantahan kriteria Level 3. Terkait dengan elemen peran dan layanan misalnya, telah diterapkan pemberian jasa konsultansi (*advisory service*) kepada unit-unit kerja yang membutuhkan, khususnya menyangkut pemecahan masalah agar tidak terjadi pelanggaran dan antisipasi risiko.

Inspektorat Jenderal Kemenperin juga telah mempraktikkan beberapa sistem informasi keuangan/biaya yang mengacu pada standar akuntansi dan standar biaya yang berlaku dalam mewujudkan laporan keuangan yang handal, disamping penguatan sistem akuntabilitas kinerja untuk mengawal peningkatan kinerja pembangunan industri.

Selanjutnya, pada tahun 2018 ini juga telah menyusun beberapa program kegiatan agar kapabilitasnya dapat naik kelas ke Level 3 IA-CM, diantaranya adalah pembenahan prosedur pelaksanaan audit, pembenahan sumber daya manusia (SDM), penerapan manajemen risiko dalam penyusunan *audit universe*, pelaksanaan telaah sejawat (*peer review*), serta penerapan konsep Gugus Tugas dalam penyusunan formasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)).

Pembenahan prosedur pelaksanaan audit dilakukan dengan mengacu kepada standar audit yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang diharapkan hasil audit akan semakin berkualitas dan terpercaya. Untuk itu, saat ini sedang disusun tata kelola pengawasan intern yang didalamnya berkaitan dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Pembenahan itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas praktik profesional pengawasan.

Masih terkait dengan kualitas praktik profesional pengawasan, selanjutnya akan disusun *audit universe* yang berbasiskan pada manajemen risiko. Dalam hal ini akan dilakukan pemetaan terhadap profil auditi secara keseluruhan untuk mengetahui risiko yang paling urgen dari masing-masing auditi. Ini merupakan dasar dalam menerapkan pelaksanaan audit berbasis risiko.

Terkait elemen manajemen SDM, akan terus dilakukan pembenahan secara berkesinambungan. Para auditor terus diarahkan untuk mampu bekerja secara profesional, yang dalam hal ini dilakukan melalui perencanaan pengembangan kompetensi, baik melalui pendidikan dan pelatihan, workshop dan kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut didasarkan pada hasil *assessment* pengawasan dan sesuai dengan arah kebijakan pengawasan.

Di samping itu, kita juga akan mulai menerapkan sistem penyusunan formasi JFA yang berbasiskan pada konsep Gugus Tugas, dimana jumlah formasi jabatan disesuaikan dengan peran dari masing-masing jabatan yang dibutuhkan dalam suatu Tim Audit. Implementasi dari sistem tersebut dengan merujuk pada Keputusan Kepala BPKP No. 971 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JFA di Lingkungan APIP.

Telaah sejawat (*peer review*) merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas hasil audit yang dilaksanakan oleh APIP. Untuk itu, AAIPI telah menerbitkan pedoman pelaksanaan telaah sejawat untuk mendorong dilakukannya program penjaminan dan pengembangan mutu. Terkait dengan telaah sejawat, Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memprogramkan kegiatan tersebut untuk mulai dilaksanakan pada tahun 2018 ini. Pelaksanaan program tersebut akan bekerjasama dengan AAIPI untuk memberikan masukan terkait dengan teknis pelaksanaannya, baik untuk telaah sejawat internal maupun eksternal.

Beberapa program untuk peningkatan untuk menuju Level 3 IA-CM telah disusun dan dilaksanakan. Kita berharap, mudah-mudahan di awal tahun mendatang, harapan itu bisa terwujud.

REVIU RKA-K/L



Menelisik Reviu RKA-K/L di Kementerian Perindustrian

Sejak tahun 2013, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mendapat tugas tambahan untuk melakukan Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Mandat untuk melakukan tugas tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94 tahun 2013 yang selanjutnya diperbaharui dengan PMK Nomor 194 tahun 2013. Tujuan dari dilakukannya Reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L. Reviu juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pencegahan (*preventif*) yang dilaksanakan oleh APIP.

Reviu RKA-K/L yang dilaksanakan oleh

APIP boleh dikata merupakan perbaikan dari siklus penganggaran pemerintah, sekaligus mempertegas pemisahan tugas dan peran antara Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer (CFO)* dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku *Chief Operational Officer (COO)*. Dengan terlibatnya APIP dalam proses perencanaan penganggaran diharapkan terjadi perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan penganggaran. Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah melaksanakan mandat tersebut dengan melaksanakan Reviu RKA-K/L di lingkup Kementerian Perindustrian.

Seiring dengan pelaksanaan reviu secara rutin, dilakukan pula perbaikan-perbaikan dalam prosesnya. Tujuan reviu RKA-K/L itu sendiri pada dasarnya adalah memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa informasi yang

dituangkan dalam RKA-K/L Kementerian Perindustrian telah sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Rencana Kerja Kementerian, Rencana Kerja Pemerintah yang telah disepakati dengan DPR dalam pembahasan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, kebijakan lainnya, serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Berbeda dengan audit, reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas dokumen sumber dan pengujian lain sesuai dengan prosedur audit. Apabila ditemukan kelemahan dalam reviu, maka auditor akan menyampaikan kelemahan tersebut beserta rekomendasi perbaikannya pada unit penyusun RKA-K/L untuk segera dilakukan perbaikan dan penyesuaian serta berkoordinasi dengan Biro Perencanaan. Keberhasilan pelaksanaan perencanaan kegiatan di Kementerian Perindustrian merupakan kerjasama banyak pihak. Baik itu dari unit kerja, Biro Perencanaan, maupun APIP.

Bagian dari *Continuous Improvement*

Sebenarnya reviu RKA-K/L ini merupakan bagian dari *continuous improvement* dalam proses pengawasan. Pada siklus manajemen dalam proses bisnis pemerintah, setidaknya ada 3 fase yang harus dilalui: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. Dalam hal ini Reviu RKA-K/L merupakan siklus perencanaan. APIP akan melakukan reviu dan kemudian hasil dari “temuan” atas kelemahan perencanaan dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan perencanaan. Setelah itu masuk ke dalam fase pelaksanaan kegiatan, di mana APIP dapat melakukan konsultasi serta monitoring dan evaluasi, dan dengan pengawasan dalam bentuk reviu dan audit.

Proses selanjutnya tentu saja juga akan menghasilkan laporan hasil observasi dan rekomendasi yang kemudian akan dibuat laporan dan tindak lanjut perbaikannya. Kemudian yang terakhir dalam proses pelaporan, yaitu ketika seluruh kegiatan Kementerian dilaporkan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan bukan saja dilakukan oleh APIP dalam bentuk reviu Laporan Keuangan, namun juga oleh pengawas eksternal — dalam hal ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari sekilas gambaran proses bisnis di atas, tentunya kita semua memahami pentingnya keberhasilan reviu RKA-K/L dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Sayangnya, masih saja ditemukan satuan kerja yang tidak mempersiapkan diri dengan optimal karena lemahnya proses perencanaan dalam organisasinya. Tidak jarang dokumen-dokumen perencanaan hanya dibuat sebagai formalitas saja, akibatnya akan terjadi begitu banyak revisi. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang digunakan pada saat reviu misalnya, bukan KAK yang memang sudah dibuat sebelumnya untuk mempersiapkan jalannya kegiatan. Hal ini memerlukan perhatian dari pimpinan unit kerja untuk memastikan bahwa perencanaan kegiatan telah dilaksanakan secara memadai, dan bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen.

Gambaran Umum Hasil Reviu RKA-K/L Kemenperin

Perhatian khusus dalam perencanaan kegiatan perlu diletakkan pada pemenuhan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja unit kerja, disamping pelaksanaan Program Strategis Nasional maupun Kementerian. Tentunya diperlukan perencanaan yang matang dan terarah mengenai strategi pelaksanaan

kegiatan yang bisa dibidang merupakan *Key Performance Indicator (KPI)* unit kerja yang mendukung pemenuhan KPI Kementerian. Dalam hal ini, saat reviu RKA-K/L dilaksanakan masih ditemui perencanaan kegiatan-kegiatan strategis dan prioritas yang belum matang pada saat penyusunan pagu indikatif dan pagu definitif. Akibatnya, ketika DIPA sudah turun maka yang dilakukan pertama kali adalah revisi anggaran yang berakibat pada lambatnya kegiatan dimulai. Hal ini bisa dihindari dengan perencanaan kegiatan yang lebih terarah.

Secara lebih teknis, dalam pelaksanaan reviu RKA-K/L di lingkungan unit-unit kerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin), banyak permasalahan yang umum ditemukan dalam penyusunan *TOR (Terms of Reference)/RAB (Rencana Anggaran dan Biaya)* oleh unit kerja. Diantaranya adalah, *pertama*, TOR tidak disusun sesuai dengan pedoman. Hal ini seperti halnya sederhana, namun sering kali ditemukan TOR yang tidak ditandatangani/disahkan oleh pimpinan unit kerja sehingga APIP tidak dapat yakin bahwa perencanaan kegiatan telah disiapkan dengan baik.

Kedua, Pencantuman timeline pelaksanaan kegiatan yang tidak logis serta perencanaan anggaran dan biaya dalam bentuk gelondongan. Ketidaksiapan perencanaan kegiatan dapat ditengarai dari perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu sempit atau terlalu panjang serta perencanaan kegiatan yang tidak merinci hal-hal yang perlu disiapkan dan dilaksanakan untuk mencapai target yang diinginkan. *Ketiga*, dasar hukum kegiatan sering kali tidak sinkron dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dan *keempat*, kurang memadainya informasi mengenai uraian urgensi pelaksanaan kegiatan dan penerima

manfaatnya. Terkadang penerima manfaat juga tidak jelas dan bersifat umum.

Dari hasil pelaksanaan reviu RKA-K/L pada unit-unit kerja di lingkungan Kemenperin, beberapa hal kiranya perlu mendapatkan perhatian. *Pertama*, biaya pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN), tentunya biaya pemeliharaan yang dapat dianggarkan haruslah sesuai dengan jumlah unit BMN yang tercatat pada SIMAK BMN. Selain itu, BMN yang telah rusak berat tidak boleh lagi dianggarkan biaya pemeliharaannya. *Kedua*, pembiayaan sewa BMN boleh dianggarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam RKBMN.

Selanjutnya, *ketiga*, pada anggaran penginapan perjalanan dinas perlu diperhatikan pengalokasian dan perincian struktur biayanya. Pemaketan perjalanan dinas harus dihindari. Yang perlu diperhatikan juga adalah pemaketan-pemaketan perjalanan dinas dalam bentuk paket jasa lainnya. Kementerian Keuangan telah memberikan *warning* akan hal ini. Dan terakhir, *keempat*, perlu diperhatikan efisiensi anggaran belanja dalam hal Rapat Dalam Kantor, pelaksanaan konsinyering, serta honor tim pelaksana kegiatan.

Perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik merupakan salah satu cerminan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perindustrian. Sudah saatnya birokrasi yang profesional merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan memenuhi kaidah perencanaan yang berdasarkan prioritas untuk mencapai pemenuhan tugas pokok dan fungsi Kementerian dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perindustrian.

(Dyan Garneta P.)



Permasalahan dalam Reviu RKA-K/L: Studi Kasus pada Tiga Kementerian

Sejak 2013, ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.94 Tahun 2013 yang kemudian diubah dengan PMK No.194, Inspektorat Jenderal (Itjen) selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diaduk melakukan reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).

Peran baru tersebut diberikan untuk memastikan kebenaran RKA-K/L dan kelengkapan dokumen pendukungnya. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam reviu menurut pasal 5 ayat (3) antara lain: (a) Konsistensi pencantuman sasaran kinerja, yang meliputi kesesuaian volume keluaran dan indikator kinerja keluaran dengan sasaran kinerja pada Renja K/L dan RKP; (b) Kesesuaian total pagu dengan yang ditetapkan Menteri Keuangan; (c) Kesesuaian sumber dana dengan yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran; (d) Kelayakan dan kepatuhan penerapan standar biaya masukan, standar biaya keluaran, jenis belanja,

hal-hal yang dibatasi/dilarang; (e) Kelengkapan dokumen pendukung seperti TOR/RAB; (f) Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran.

Tulisan ini akan fokus pada catatan APIP sewaktu mereviu RKA K/L di tiga kementerian, yakni: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikti), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Sosial (Kemensos). Adapun sumber catatan APIP yang menjadi bahan tulisan ini yakni dari pemaparan Inspektur II Itjen Kemenristekdikti Dadit Herdikiagung pada Februari 2017, Tim Reviu RKA-K/L Inspektorat IV Itjen Kemenkeu Heru Susanto pada Februari 2015 dan Inspektur Jenderal Kemensos Emmy Widayanti pada Oktober 2017. Sejumlah poin pada catatan tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan pasal 5 ayat (3) PMK No.194 Tahun 2013.

Mencermati catatan hasil reviu RKA-K/L dari tiga kementerian tersebut,



secara garis besar ditemui beberapa kesalahan dari beberapa satuan kerja (Satker) di tiga kementerian tersebut. Kesalahan-kesalahan itu diantaranya adalah kesalahan terkait konsistensi dan kesesuaian dengan sasaran kinerja; kesalahan terkait kelayakan dan kepatuhan terhadap standar biaya/ketentuan lainnya; serta kesalahan terkait kelengkapan dokumen pendukung seperti TOR/RAB.

Terkait dengan konsistensi dan kesesuaian dengan sasaran kinerja, antara lain menyangkut struktur anggaran yang belum mencerminkan tahapan aktivitas pencapaian output (*plan-do-check*), sehingga seolah-olah belum ada relevansi antara anggaran yang dibelanjakan dengan output yang hendak dicapai. Di samping itu terdapat pula alokasi anggaran belanja yang belum sesuai dengan tujuan penggunaan output dan kurang relevan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu satker. Hal lainnya adalah masih terdapat inefisiensi anggaran, dalam hal ini adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi dari Satker bersangkutan,

Sementara itu, kesalahan yang terkait dengan kelayakan dan kepatuhan terhadap standar biaya/ketentuan lainnya, meliputi: pembayaran untuk honor narasumber dan honor output tidak sesuai peraturan perundang-undangan; adanya beberapa belanja jasa profesi yang masih dalam satuan paket belum dirinci; harga satuan melebihi Standar Biaya Masukan; ataupun alokasi anggaran melebihi Standar Biaya Keluaran.

Demikian juga dengan penggunaan akun yang belum tepat atau salah; penerapan kaidah-kaidah penganggaran yang belum sesuai, misalnya untuk pengadaan kendaraan pengganti tidak disertai dengan adanya surat keputusan penghapusan atau lelang dari kendaraan yang lama.

Kesalahan lain yang terkait dengan kelayakan dan kepatuhan adalah, masih dialokasikannya biaya pemeliharaan barang milik negara (BMN) sementara BMN tersebut telah rusak berat atau hilang.

Selanjutnya adalah kesalahan yang terkait dengan kelengkapan dokumen pendukung. Dalam hal ini cukup banyak permasalahan yang ditemui, misalnya pelaksanaan perjalanan dinas yang kurang jelas karena pemilihan lokasi tidak dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR); disamping itu KAK/TOR isinya masih belum menjelaskan secara detil setiap kegiatan dan bahkan masih ada kegiatan yang belum tercantum dalam KAK/TOR.

Kekuranglengkapan dokumen pendukung juga ditemui dalam pengalokasian belanja modal. Belanja modal untuk hal-hal yang dibatasi seperti pengadaan kendaraan roda empat misalnya, belum disertai dengan SK Penghapusan untuk penggantian atau SK persetujuan Menteri untuk penambahan kendaraan atau dokumen analisa kebutuhan. Sementara untuk alokasi belanja modal untuk pembangunan Gedung/Bangunan, belum dilengkapi dengan data dukung terkait, seperti Pendapat Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum, SK Penghapusan BMN, SK Persetujuan Pengalihan Status BMN dari rumah negara ke gedung/bangunan kantor. Selanjutnya, dalam hal pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak belum disampaikan bersamaan dengan penyampaian RKA-K/L.

Kesalahan yang terkait dengan kelengkapan dokumen pendukung merupakan masalah yang kerap ditemui pada waktu pelaksanaan review RKA-

K/L pada tiga kementerian tersebut. Sementara itu, tidak ditemukan masalah terkait kesesuaian total pagu yang ditetapkan Menteri Keuangan, kesesuaian sumber dana dengan yang ditetapkan dalam pagu anggaran, serta kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran.

Dari studi sederhana ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sejumlah dokumen "standar" tidak lantas otomatis disiapkan Satker sebagai pelengkap dokumen RKA-K/L. Sejumlah ketentuan berlaku juga belum dipatuhi. Itu menunjukkan bahwa tahapan perencanaan masih merupakan tahapan yang rawan kesalahan, dan oleh karena itu maka pengawalan APIP melalui review dan Biro Perencanaan melalui penelitian masih diperlukan sebelum tahapan penelaahan oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

(Trinanti Sulamit).

Sumber :

1. <http://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Reviu-RKA-oleh-Inspektur-II.pdf>
2. [http://www.itjen.kemenkeu.go.id/files/download/SLIDE%20FGD%20PENINGKATAN%20PERAN%20APIP%20KL%20REVIU%20RKAKL%20-%20Bapak%20Heru%20Susanto%20\(Itjen%20Kemenkeu\).pdf](http://www.itjen.kemenkeu.go.id/files/download/SLIDE%20FGD%20PENINGKATAN%20PERAN%20APIP%20KL%20REVIU%20RKAKL%20-%20Bapak%20Heru%20Susanto%20(Itjen%20Kemenkeu).pdf)
3. http://intelresos.kemsos.go.id/new/download/peran_apip_dlm_pp_rehsos_terbaru.pdf

“
Apa yang kuperbuat hanyalah menggali lagi mutiara lima dari bumi Indonesia itu, dan lima mutiara ini aku persembahkan kepada bangsa Indonesia yang berupa lima dasar daripada Pancasila.
-Bung Karno



Segi Tiga Korupsi

Oleh : Edwardsyah Nurdin
Redaktur Majalah Pengawasan SOLUSI

Dalam ilmu matematika kita mengenal istilah segi tiga, yaitu suatu bentuk yang dibuat dari tiga sisi garis lurus, saling berhubungan dan membentuk tiga sudut. Ada bermacam penamaan dari segi tiga, seperti segi tiga sama sisi, segi tiga sama kaki, segi tiga siku-siku, segi tiga lancip dan sebagainya. Tapi segi tiga bukan hanya monopoli teori matematika. Ada juga teori lain tentang segi tiga, seperti teori segi tiga ekonomi pada ilmu ekonomi, segi tiga api pada ilmu kimia atau bahkan ada juga cinta segi tiga. Dan macam-macam segi tiga lainnya. Di antaranya adalah segi tiga korupsi atau *fraud triangle*.

Segi tiga korupsi menarik dibicarakan karena dewasa ini berita tentang korupsi agaknya telah menjadi santapan keseharian yang kita temui di berbagai media dewasa ini. Setiap hari selalu saja ada berita yang berkaitan dengan perilaku buruk –bahkan jahat – tersebut. Dikatakan perilaku itu buruk dan jahat dikarenakan kerugian dan kerusakan yang timbul akibat dari korupsi itu sangatlah luar biasa. Anehnya, walaupun dikatakan perilaku tersebut buruk – atau

bahkan jahat – toh berita tentang orang-orang yang terlibat dalam perilaku tersebut terus saja bermunculan di berbagai media. Dan pelakunya tampak tenang-tenang saja, seakan perilaku korupsi itu bukanlah sesuatu yang buruk atau jahat.

Berbicara tentang korupsi dan mengapa bisa terjadi, saya lantas ingat tentang konsep *fraud triangle* (segi tiga *fraud*/korupsi) tersebut. Konsep *fraud triangle* menjelaskan bahwa korupsi atau *fraud* bisa terjadi dikarenakan adanya tiga elemen yang saling bersinergi. Ketiga elemen itu adalah tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Tekanan adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan atau korupsi. Dorongan itu bisa disebabkan karena penghasilan yang tidak mencukupi, atau bisa jadi karena tuntutan gaya hidup yang cenderung hedonis, yang menganggap kebahagiaan hanya bisa diperoleh dari gaya hidup mewah dan kekayaan yang berlimpah.

Tekanan bisa juga datang dari atasan. Korupsi dalam pengadaan barang/jasa misalnya, biasanya akan melibatkan

Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat/Panitia Lelang, selaku pihak yang berurusan langsung menjalankan proses pengadaan tersebut. Bukan hal yang tak mungkin mereka terlibat dalam perbuatan curang merekayasa pelaksanaan lelang dikarenakan “tekanan” dari atasan. Integritas yang rendah dan cari selamat agar tak dicopot dari jabatan, merupakan tekanan tersendiri yang selalu menghantui.

Di sisi lain, korupsi bisa terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan itu muncul ketika ada peluang sehingga pelaku bisa secara leluasa melakukan aksi curang tersebut. Peluang itu bisa disebabkan oleh sistem tata kelola yang buruk, atau pengawasan yang lemah tak berdaya, sehingga tak ada yang bisa mencegah dan mengingatkan bahwa perilaku korupsi tersebut bukan saja merugikan instansi dan keuangan negara, bahkan warga negara pun ikut terkena dampak buruknya.

Elemen ketiga dari segi tiga korupsi adalah rasionalisasi, dimana pelaku ketika berbuat curang atau melakukan korupsi menjustifikasi perbuatannya itu sebagai sesuatu yang lumrah. Pada awalnya pelaku akan berkata: “Nilai uang yang kuambil kan gak seberapa. Sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup.” Lalu ketika kebutuhan itu telah terpenuhi, nilai uang yang dikorupsi pun bertambah. Dan keluarlah justifikasi berikutnya: “Tetangga sebelah yang kerjanya *gak* tentu bisa punya mobil bagus. *Mosok* aku yang bekerja sebagai pegawai negeri sudah sepuluh tahun belum punya mobil?”

Seiring dengan nilai korupsi yang semakin besar, dimana makna “kebutuhan” telah digantikan dengan “keinginan”, maka rasionalisasi pun kian beragam. Apalagi ketika keserakahan dan kemewahan telah menjadi gaya hidup

keseharian. Dan untuk memenuhinya, berbagai sebab pembenaran pun menjadi keniscayaan.

Konsep segi tiga korupsi ternyata tidak hanya terkait dengan faktor penyebab terjadinya korupsi. Pelaku korupsi pun banyak melibatkan segi tiga pihak pelaku. Paling tidak, gejala tersebut bisa kita lihat pada hari-hari belakangan ini di sekitar kita. Para pihak tersebut terdiri dari oknum-oknum politisi, pengusaha dan PNS (pegawai negeri sipil).

Oknum politisi biasanya adalah anggota DPR/DPRD, bupati/walikota/gubernur bahkan sampai ke menteri. Oknum pengusaha umumnya adalah rekanan pemerintah atau *vendor* (baik swasta atau BUMN/BUMD) yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan oknum PNS bisa seorang Dirjen/Direktur, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pelaksana lelang/tender.

Menyimak sidang-sidang peradilan tindak pidana korupsi, sering kita lihat untuk satu kasus korupsi yang nilainya besar, selalu saja ketiga pihak/oknum tersebut jadi tersangka. Salah satu contoh yang menggambarkan segi tiga pelaku korupsi tersebut bisa kita lihat pada kasus korupsi E-KTP yang menghebohkan itu. Beberapa pelaku telah dijatuhi hukuman, beberapa pelaku lain sedang dalam proses peradilan, dan agaknya akan ada lagi pelaku lain akan segera menyusul. Dan mereka semua menggambarkan sisi-sisi dari segi tiga pelaku korupsi: oknum politisi, pengusaha dan PNS.

“Menyimak sidang-sidang peradilan tindak pidana korupsi, sering kita lihat untuk satu kasus korupsi yang nilainya besar, selalu saja ketiga pihak/oknum tersebut jadi tersangka.”



Standar Biaya Masukan dan Permasalahannya

Oleh : Ali Joto Manalu
Auditor Utama pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelenggaraan keuangan negara diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Untuk itu penyelenggaraan keuangan negara berazaskan pada kaidah-kaidah yang baik, seperti akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan (transparansi), pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Untuk membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Di samping itu, sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah.

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan atas keuangan negara, setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah. APBN ditetapkan melalui mekanisme perundang-undangan setiap tahunnya. APBN diawali dengan penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) yang disusun oleh masing-masing kementerian/lembaga dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Penyusunan RKA-K/L berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang telah diubah dengan PP No.90 Tahun 2010. Pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan: a) kerangka pengeluaran jangka menengah; b) penganggaran terpadu; dan c) penganggaran berbasis kinerja. Salah satu instrument yang digunakan untuk itu adalah adanya standar biaya, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

Standar Biaya

Sebelum mengupas tentang berbagai masalah di sekitar standar biaya masukan, terlebih dahulu disampaikan pengertian tentang Standar Biaya, Standar Biaya Umum, Standar Biaya Khusus serta Standar Biaya Masukan (SBM). Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Standar biaya yang bersifat umum selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. Sedangkan standar biaya yang bersifat khusus, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-K/L.

Sesuai dengan pengertian di atas, maka standar-standar biaya untuk penyusunan RKA-K/L telah diatur dalam PMK tahun yang bersangkutan. Dengan demikian semua rencana kegiatan yang akan dilaksanakan wajib disesuaikan dengan PMK dimaksud.

Tahun Anggaran 2018 PMK yang menjadi acuan adalah PMK No. 49/PMK.02/2017 yang menjelaskan dan mengatur bahwa Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai a) batas tertinggi; atau b) estimasi. Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi untuk

suatu kegiatan diatur dalam lampiran I, sedangkan yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam lampiran II.

Pada Lampiran I mengatur antara lain batas tertinggi besaran honorarium kegiatan-kegiatan, satuan biaya operasional penyuluh, satuan biaya makan, satuan biaya uang lembur, satuan biaya uang saku rapat, satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam dan luar negeri serta satuan biaya sewa/pengadaan kendaraan di daerah-daerah tertentu. Sedangkan Standar Biaya Masukan sebagai estimasi diatur dalam Lampiran II PMK tersebut, yang mengatur antara lain tentang satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kota/kabupaten (one way), satuan biaya pemeliharaan kantor, satuan biaya penerjemah dan pengetikan, honorarium narasumber/pembahas pakar/praktisi/profesional kegiatan di dalam dan luar negeri, satuan biaya konsumsi rapat, satuan biaya taksi perjalanan dalam negeri, satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam dan luar negeri serta satuan biaya penyelenggaraan perwakilan luar negeri.

Untuk daerah-daerah tertentu/pelosok diberikan toleransi kenaikan harga dari satuan biaya yang berlaku di provinsi masing-masing, seperti misalnya untuk Provinsi Sumatera Utara ada 4 kabupaten, untuk Provinsi Maluku ada 6 kabupaten/kota, untuk Propinsi Papua ada 14 kabupaten/kota, sementara Provinsi Papua Barat terdapat 4 kabupaten yang diberi toleransi. Pemberian toleransi tersebut mengingat kondisi wilayah yang tidak memungkinkan harga keekonomisan sama dengan wilayah lainnya.

Berbagai Permasalahan

Disamping indikator kinerja dan evaluasi kinerja, standar biaya merupakan

salah satu pilar penganggaran berbasis kinerja. Standar biaya memegang peranan yang sangat penting bagi peningkatan kualitas perencanaan penganggaran. Standar biaya merupakan instrument yang bermanfaat agar alokasi anggaran dan pelaksanaan anggaran didasarkan pada prinsip-prinsip efisien, efektif dan ekonomis. Oleh karena itu pengembangan dan penerapan kebijakan standar biaya harus benar - benar mendapat perhatian yang maksimal.

Walaupun demikian, berbagai permasalahan sering dijumpai terkait dengan implementasi standar biaya tersebut. Diantaranya yang menyangkut tiket perjalanan dinas, honorarium kegiatan, uang harian, uang penginapan dan uang saku. Terkait dengan tiket perjalanan dinas yang dilaksanakan baik dalam negeri maupun luar negeri adalah menyangkut masalah besaran harga tiket yang tidak sesuai dengan harga aktual pada waktu dilakukan perjalanan tersebut. Dalam hal ini menyangkut keaslian tiket yang kadang kala dipalsukan untuk memperoleh selisih antara harga riil dengan alokasi anggaran. Demikian pula untuk perjalanan dinas ke luar negeri sering ditambahkan lagi dengan biaya asuransi yang sebenarnya sudah termasuk dalam harga tiket.

Masalah yang sering muncul dalam pembayaran honorarium adalah besaran/jumlah honorarium yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dimana alokasi honorarium melebihi 10% dari plafon dana karena jumlah personil terlalu banyak. Di samping itu honorarium untuk narasumber kadang kala tidak dibedakan antara narasumber PNS dan praktisi. Ada pula pemberian honorarium untuk kegiatan yang memang merupakan tugas

dan fungsi yang bersangkutan sehingga sebenarnya tidak perlu diberikan alokasi honorarium. Demikian pula adanya pembayaran honorarium secara orang/bulan, padahal seharusnya melalui sistem paket, dan sebagainya.

Selanjutnya permasalahan uang harian, uang penginapan dan uang saku dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan dikategorikan dengan kegiatan *fullboard* di luar kota atau dalam kota, serta *fullday/halfday*. Permasalahannya, pembayaran tidak disesuaikan dengan katagori pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tingkatan eseloning/daerah. Peserta yang berasal dari daerah lain sering menggunakan dobel pembiayaan; di mana di satu pihak panitia telah menanggung akomodasi namun peserta masih menggunakan perjalanan dinas biasa yang alokasi biayanya disertai juga dengan biaya penginapan dan uang harian.

Terkait dengan biaya perjalanan dinas yang seharusnya bersifat *at-cost*, kadang kala pengeluaran diperbesar/disesuaikan dengan standar biaya, padahal nyatanya lebih rendah dari standar biaya. Untuk itu "diakali" dengan pemalsuan bukti pembayaran. Sementara untuk perjalanan dinas ke luar negeri, untuk hari pertama dan hari terakhir masih dibayar secara penuh, padahal seharusnya hanya dibayar 40% dari plafon harian.

Beberapa permasalahan tersebut bisa terjadi dikarenakan pengelola anggaran tidak memahami secara detail tentang standar biaya, tetapi bisa juga memang disengaja untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini auditor berperan untuk mencegahnya.



Opini Laporan Keuangan Pemerintah

Oleh : Edwin Darmawan
Auditor Muda pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemperin

Lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK terdiri dari tiga jenis, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Terkait dengan pemeriksaan keuangan, tujuannya adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai sehingga Pemeriksa (auditor) mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

(SPI). Dalam hal ini setiap tahunnya BPK memeriksa laporan keuangan entitas pemerintah dan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Opini yang diberikan terdiri dari empat jenis, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (WDP/*qualified opinion*), tidak wajar (TW/*adversed opinion*), dan tidak memberikan pendapat (TMP/*disclaimer of opinion*).

Opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Dalam hal ini Pemeriksa meyakini, bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, entitas pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Seandainya pun ada kesalahan, namun kesalahannya itu dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Ter masuk dalam opini WTP adalah WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), yang dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu Pemeriksa harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi

pendapat WTP atas laporan auditnya.

Sedangkan opini WDP adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sedangkan opini TW adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti Pemeriksa meyakini laporan keuangan diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya opini TMP atau disclaimer. Opini jenis ini diberikan jika Pemeriksa tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika Pemeriksa menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh entitas yang diaudit, misalnya karena auditor

tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Standar Pemeriksaan

Dalam melaksanakan pemeriksaan – termasuk pemeriksaan laporan keuangan – tentunya mengacu kepada standar pemeriksaan yang berlaku, yang merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini standar pemeriksaan yang dijalankan oleh BPK mengacu kepada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar pemeriksaan tersebut terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa.

Standar umum menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan etika; independensi, integritas, dan

profesionalisme; pengendalian mutu; kompetensi; pertimbangan terhadap ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan; komunikasi pemeriksaan; dan dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Pada standar umum juga diuraikan mengenai hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik; serta kewajiban APIP dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara.

Selanjutnya mengenai standar pelaksanaan pemeriksaan, yang mengatur tentang tanggung jawab Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi. Dalam standar pelaksanaan pemeriksaan ini disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terakhir adalah standar pelaporan pemeriksaan, yang mengatur kewajiban Pemeriksa dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP). LHP berfungsi untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang; menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan; membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan; dan memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan.

Manfaat Opini Laporan Keuangan

Dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan, BPK telah menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Beberapa kriteria tersebut, yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada dasarnya opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai akuntabilitas dari entitas yang diperiksa. Penilaian pemangku kepentingan terhadap entitas pemerintah yang memperoleh opini WTP tentu akan lebih dipercaya dibandingkan dengan entitas pemerintah yang diberikan opini TW. Oleh karena itu, adalah wajar jika entitas pemerintah selalu berlomba untuk memperoleh opini yang terbaik (WTP atau paling tidak WDP) agar reputasinya mendapat nilai positif di mata publik.

Sementara di sisi lain, publik atau pemangku kepentingan lainnya, dapat menilai bagaimana kinerja keuangan dari entitas pemerintah bersangkutan melalui opini yang dikeluarkan oleh BPK. Dalam hal ini maka keterbukaan informasi publik terpenuhi dengan



adanya opini tersebut.

Perolehan opini WTP juga dapat menjadi motivasi bagi entitas pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip akuntansi yang baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik, diharapkan pengelolaan keuangan negara benar-benar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta meminimalkan terjadinya kecurangan (*fraud*) dan korupsi.

Namun opini WTP yang diberikan bukan merupakan jaminan pasti tidak terjadi praktik korupsi di suatu entitas pemerintah. Bahkan beberapa waktu lalu ada entitas pemerintah yang telah memperoleh opini WTP namun kemudian terkuak ada praktik korupsi di entitas tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Dalam sebuah artikel yang ditulis Gunarwanto, Anggota Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) pada website *Kontan.co.id*. (22 Juni 2017) menyebutkan, bahwa dalam melaksanakan audit, auditor atau Pemeriksa menghadapi keterbatasan yang timbul karena proses audit itu sendiri. Umumnya auditor melakukan audit secara sampling karena tak mungkin memeriksa seluruh transaksi, apalagi pada entitas pemerintah yang memakai anggaran besar. Penggunaan sampling merupakan praktik lazim dalam audit. Ini berarti audit dilakukan berdasar pengujian sebagian data secara uji petik. Cara demikian mengandung risiko, ada

salah saji material yang tidak ditemukan.

Auditor yang memeriksa sektor publik, khususnya di Indonesia, menghadapi situasi kompleks. Nilai dan jumlah transaksi di pemerintahan sangat besar dan sering ditemukan penyimpangan berupa kemahalan harga (*mark-up*), pembelian barang dan jasa tak layak, fiktif dan lainnya. Situasi itu menyulitkan auditor, karena auditor selalu bekerja berdasarkan data lapangan. Situasi yang koruptif dan kolusif berakibat pada data (fakta) yang diterima auditor sering bersifat “rekayasa”. Dengan banyaknya praktik penyimpangan, meski sudah menggunakan pendekatan audit berbasis risiko dan pemilihan metoda sampling yang tepat, auditor masih menghadapi risiko ada transaksi luput dari pemeriksaan dan di kemudian hari ditemukan korupsi oleh penegak hukum.

Dengan keterbatasan audit dan faktor lingkungan yang koruptif, maka sangat sulit bagi BPK untuk menjamin jika sudah memberikan opini WTP maka tak terjadi korupsi. Audit memiliki keterbatasan dalam pengambilan sampel audit karena tidak mungkin semua transaksi diperiksa. Oleh karena itu jika dimaksudkan untuk menemukan korupsi, maka lebih tepat melalui audit investigatif.

Demikian sedikit gambaran yang dapat disampaikan mengenai opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Mudah-mudahan bermanfaat.

“

Aku mencari tahu apa yang dunia butuhkan. Lalu aku melangkah ke depan dan mencoba menciptakannya.

-Thomas Alva Edison



Industri 4.0 : Lima Sektor dan Sepuluh Langkah Prioritas

Kecanggihan teknologi di zaman now – yang ditandai dengan otomasi dan digitalisasi yang merambah pada pelbagai lini kehidupan – telah mengantarkan dunia pada revolusi industri keempat (Industri 4.0). Saatnya kita menyongsongnya dengan optimistis, berfokus pada lima sektor industri dan sepuluh langkah prioritas,

Sikap optimistis dalam menyongsong industri 4.0 diserukan oleh Presiden Joko Widodo pada acara pembukaan Indonesia Industrial Summit di Jakarta, 4 April 2018 lalu. Pada kesempatan tersebut, sebagaimana dikutip dari Surat kabar KOMPAS (05/04/2018) Presiden mengajak semua pihak menyambut revolusi industri keempat dengan optimistis. Kendati otomasi dan digitalisasi yang mewarnai industri 4.0 akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja, namun lapangan kerja baru tetap terbuka.

“Saya percaya bahwa revolusi industri 4.0 akan melahirkan lebih banyak lapangan kerja baru ketimbang jumlah lapangan kerja yang hilang seperti yang disampaikan McKinney,” kata Presiden. Seperti diketahui, dalam laporan lanjutan McKinney Global Institute pada November 2017 menyebutkan, revolusi industri 4.0 akan menghilangkan peran 800 juta pekerja di dunia.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, diluncurkan pula peta jalan Indonesia menghadapi revolusi industri keempat yang disebut “*Making Indonesia 4.0*”. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri generasi keempat.

Industri 4.0: Fokus Lima Sektor

Revolusi industri generasi keempat merupakan kelanjutan dari tahapan-tahapan generasi sebelumnya. Dalam wawancara dengan Majalah Pengawasan SOLUSI pertengahan April lalu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara menuturkan tentang tahapan revolusi industri yang telah berlangsung sejak 200-an tahun lalu. Tahap pertama dimulai ketika James Watt menemukan mesin uap. Kemudian setelah itu ditemukan pula tenaga listrik oleh Thomas Alva Edison pada akhir abad ke-18. Dengan penemuan-penemuan itu maka terjadi perubahan drastis dimana industri

mampu memproduksi secara massal, yang merupakan awal dari revolusi industri tahap kedua. “Dan itu sudah berlangsung hampir seratus tahun,” ujar Ngakan.

Revolusi industri tahap ketiga dimulai ketika ditemukan perangkat elektronik yang mampu mengontrol mesin secara otomatis sehingga terjadilah otomatisasi dalam proses industri. Perkembangan selanjutnya, setelah berjalan hampir 40-an tahun, dunia saat ini mulai masuk dalam revolusi industri tahap keempat (industri 4.0). “Dengan adanya pergerakan ke revolusi industri 4.0 ini,” ujar Ngakan, “siap atau tidak siap kita harus menyiapkan diri, karena setiap negara bergerak ke arah sana.”

Secara garis besar, ciri-ciri industri 4.0 ditandai dengan tiga hal. Pertama, mengubah struktur ekonomi, bisnis, organisasi, dan pekerjaan. Kedua, munculnya superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi. Selanjutnya ciri ketiga adalah terjadinya disrupsi teknologi di

berbagai bidang.

Menggambarkan industri 4.0, Ngakan menuturkan tentang dunia yang saat ini dihadapkan dengan kepesatan perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan, berkembang industry robot, teknologi untuk membuat barang-barang profile dengan menggunakan 3D printing.

Memasuki era industri 4.0, pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan (*roadmap*) sampai dengan tahun 2030 untuk implementasinya. Penyusunan peta jalan industri 4.0 tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan. Dalam peta jalan ini, penerapan awal industri 4.0 akan difokuskan pada lima sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronik. Pemilihan kelima sektor tersebut setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran produk domestik bruto (PDB), perdagangan, potensi dampak terhadap industri lainnya, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam acara peluncuran “*Making Indonesia 4.0*” menyatakan, “Implementasi *Making Indonesia 4.0* yang sukses akan mampu mendorong pertumbuhan PDB riil sebesar 1-2 persen per tahun, sehingga pertumbuhan PDB per tahun akan naik dari *baseline* sebesar 5 persen menjadi 6 - 7 persen pada periode tahun 2018-2030,” paparnya. Dari capaian tersebut, industri manufaktur akan berkontribusi sebesar 21-26 persen terhadap PDB pada tahun 2030.

Sementara itu, Kepala BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara menjelaskan bahwa *impact* ekonomi dari kelima sektor tersebut sangat besar, rata-rata 60% baik dilihat dari nilai ekspor, penyerapan tenaga kerja sektor industri serta sumbangan PDB. Selanjutnya, ada parameter kemudahan, dimana rata-rata dari lima sektor itu sudah menerapkan revolusi industri yang ketiga sehingga akan lebih mudah kita mendorongnya dari pada sektor-sektor yang lain.

Langkah Prioritas

Dalam upaya mengimplementasikan *roadmap* industri 4.0 telah ditetapkan 10 langkah prioritas nasional, yang diyakini dapat mempercepat pengembangan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global. Kesepuluh langkah prioritas tersebut adalah perbaikan alur aliran barang dan material, mendesain ulang zona industri yang komprehensif dan lintas industri, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan, memberdayakan industri kecil dan menengah, serta membangun infrastruktur digital nasional. Kemudian, menarik minat investasi asing, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan ekosistem inovasi, insentif untuk investasi teknologi, harmonisasi aturan dan kebijakan.

Ketika memberikan kuliah umum yang diselenggarakan Para Syndicate di Jakarta, 26 April lalu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan tentang kesepuluh langkah prioritas tersebut. Langkah pertama, papar Airlangga, upaya perbaikan alur aliran barang dan material, akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi. Untuk itu akan disusun strategi sumber material secara nasional, yang diharapkan dapat mengurangi impor





bahan baku maupun komponen dan memacu sumber daya alam kita agar bernilai tambah tinggi.

Langkah kedua, mendesain ulang zona industri. Dari beberapa zona industri yang telah dibangun di penjuru negeri, Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri tersebut dengan menyelaraskan peta jalan sektor-sektor industri yang menjadi fokus dalam "Making Indonesia 4.0". Ketiga, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan. Indonesia melihat tantangan keberlanjutan sebagai peluang untuk membangun kemampuan industri nasional, seperti yang berbasis teknologi bersih, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan. "Oleh karenanya, Indonesia akan berusaha memenuhi persyaratan keberlanjutan itu di masa mendatang, dengan mengidentifikasi aplikasi teknologi dan peluang pertumbuhan ramah lingkungan, serta mempromosikan lingkungan yang kondusif," papar Menperin.

Selanjutnya, langkah keempat adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini mengingat hampir 70 persen pelaku usaha Indonesia berada di sektor UMKM. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mendukung pelaku UMKM dengan membangun platform *e-commerce*, yang juga bisa dimanfaatkan oleh petani dan pengrajin. Juga akan dibangun sentra-sentra teknologi dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap akuisisi teknologi dan memberikan dukungan mentoring untuk mendorong inovasi. Upaya kelima, yaitu membangun infrastruktur digital nasional. Dalam hal ini Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan meningkatkan kemampuan digital melalui kerja sama antara pemerintah dengan publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital.

Langkah keenam, menarik minat

investasi asing. Hal ini dapat mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal. "Untuk meningkatkan investasi, Indonesia akan secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global, memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif yang menarik, dan berdialog dengan pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional," papar Menteri Perindustrian.

Ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan "Making Indonesia 4.0". "Indonesia berencana untuk merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada *Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics* (STEAM), serta meningkatkan kualitas sekolah kejuruan," ujar Airlangga.

Selanjutnya, langkah kedelapan adalah pembangunan ekosistem inovasi. Pemerintah akan mengembangkan cetak biru pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait, termasuk di antaranya yaitu perlindungan hak atas kekayaan

intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor antara pelaku usaha swasta atau BUMN dengan universitas. Langkah kesembilan, insentif untuk investasi teknologi. Pemerintah dalam hal ini akan mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi, seperti subsidi, potongan pajak perusahaan, dan pengecualian bea pajak impor bagi perusahaan yang berkomitmen untuk menerapkan teknologi industri 4.0. Selain itu, Indonesia akan meluncurkan dana investasi negara untuk dukungan pendanaan tambahan bagi kegiatan investasi dan inovasi di bidang teknologi canggih.

Terakhir, langkah kesepuluh adalah harmonisasi aturan dan kebijakan. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah.

Lima sektor industri telah difokuskan, sepuluh ayunan langkah prioritas akan dijalankan, dan sekarang saatnya kita memulai.

(Edwardsyah Nurdin).

“
**Aku rela di penjara asalkan
 bersama buku, karena
 dengan buku aku bebas.**
 - **Mohammad Hatta**



Kita Harus Menyiapkan Diri

Adalah sebuah kenyataan bahwa dunia industri saat ini mulai memasuki era revolusi industri 4.0. Banyak tantangan yang harus dihadapi; namun di balik itu, terbuka pula berbagai peluang yang jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan memberikan dampak luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, "Kita harus menyiapkan diri (memasuki era Industri 4.0), karena setiap negara bergerak ke arah sana," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara ketika diwawancarai Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI, pertengahan April lalu. Berikut petikannya:

Apa yang dimaksud Industri 4.0. dan apa ciri-cirinya?

Dunia industri sampai saat ini sudah menghadapi revolusi ke-empat kalinya. Revolusi industri pertama, pada saat ditemukannya mesin uap oleh James Watt, yakni tergantikannya tenaga hewan oleh tenaga mesin. Setelah itu, ditemukannya tenaga listrik oleh Thomas Edison; dimana tenaga listrik itu mampu membuat industri memproduksi

secara massal atau besar-besaran. Ini merupakan revolusi industri tahap kedua dan sudah berlangsung hampir seratus tahun. Setelah itu kita lanjut ke tahap revolusi industri ketiga, yaitu ditemukannya perangkat elektronik yang mampu mengontrol mesin secara otomatis, sehingga terjadilah otomatisasi dalam proses industri.

Setelah berjalan hampir 40 tahunan, dunia kini dihadapkan dengan teknologi informasi, komunikasi, di bidang Artificial

Intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian berkembangnya industri robot, berkembangnya teknologi untuk membuat barang-barang profile, barang-barang yang dimulai dengan design dan memakai 3D printing. Inilah yang dimaksud dengan Industri 4.0.

Dengan adanya perkembangan teknologi itu dan infiltrasi internet ke dalam berbagai lini kehidupan, termasuk di manufaktur. Mesin satu dengan mesin lain bisa berkomunikasi, antar unit produksi bisa berkomunikasi dengan supplier-nya, dengan logistik, sales dan seterusnya sehingga terjadi aliran informasi yang menyeluruh, dan membuat industri bisa semakin efisien.

Penggunaan perangkat-perangkat tersebut mencirikan gerak yang lebih maju dengan penggunaan internet. Orang bisa tahu informasi setiap saat sehingga bisa diprediksi kapan barang habis di gudang, kapan dikirim, semua diketahui. Dengan demikian, orang yang menjadi supplier langsung mengirim bahan baku; kemudian bilamana produk di luar sudah habis, pabrik langsung membuat dan memberikan supply, sehingga terjadi komunikasi yang *integrated*. Inilah yang membuat industri lebih efisien.

Bagaimana dengan pandangan bahwa tenaga kerja akan diganti dengan robot?

Berdasarkan studi yang kita lakukan, sampai dengan 2030, dengan revolusi industri ini malah kita bisa menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan, tetapi memang di lini produksi akan terjadi pergeseran. Ada tenaga produksi yang akan diganti dengan robot sebagian, ada beberapa petugas yang digeser ke bagian lain, memang akan terjadi pengurangan sedikit di bagian lini produksi, tapi di bagian lain (tenaga kerja) akan jauh

meningkat di berbagai services yang mendukung kegiatan industri.

Bagaimana dengan kesiapan negara kita?

Setiap kita mengalami revolusi pasti selalu ada masa transisi. Pengurangan tenaga kerja yang signifikan terjadi pada revolusi industri ketiga, saat otomatisasi. Nah, sekarang itu sudah terjadi, dari tiga ke empat tinggal 'menyundul' sedikit. Tinggal menambah *internet of things*, mengintegrasikan, kemudian membuat manufaktur lebih efisien dengan adanya *artificial intelligence*. Mesin-mesin yang selalu bergerak itu tidak perlu setelah rusak baru diperbaiki, tetapi sebelum rusak pun sudah kita ketahui dengan bantuan *artificial intelligence*. Ini karena sudah terekam semua. Misalnya, setelah berjalan sekian ribu jam bagian apa yang harus diganti, sehingga jangan setelah rusak baru diganti karena akan mengganggu proses produksi.

Dengan adanya pergerakan ke revolusi Industri 4.0 ini, siap atau tidak siap kita harus menyiapkan diri karena setiap negara bergerak ke arah sana. Kalau kita tidak ikut, mungkin kita akan ketinggalan dari sisi produksi sehingga daya saing kita akan turun, dan kita harus mengejanya.

Walaupun demikian, kita di dalam negeri tidak bisa mengambil secara serampangan. Maka dari itu kita memilih lima sektor dulu untuk kita kejar menerapkan revolusi industri 4.0 ini di awal, sehingga keberhasilannya mungkin akan ditularkan ke sektor industri yang lain.

Apa saja kelima sektor itu?

Sektor industri makanan-minuman, otomotif, kimia, elektronik serta tekstil dan produk tekstil.

Apa yang melatari pemilihan lima sektor itu?

Kita dasarnya dengan dua hal: pertama, *impact* ekonominya. Ekspor kita 60% berasal dari lima sektor itu, kemudian 65% dari penyerapan tenaga kerja sektor industri serta 60% dari sumbangan PDB kita juga berasal dari lima sektor itu, sehingga *impact* ekonominya sangat besar. Kemudian kedua, ada parameter kemudahan, dimana rata-rata dari lima sektor itu sudah menerapkan revolusi industri yang ketiga sehingga akan lebih mudah kita mendorongnya, daripada sektor-sektor yang lain. Itulah dua alasan yang sangat fundamental.

Masuk ke era revolusi industri 4.0, apa tantangan yang akan dihadapi pelaku industri?

Tantangannya, mereka harus melihat lini prosesnya sendiri dan menilai di bagian mana yang bisa dimodifikasi serta ditingkatkan efisiensinya menggunakan blok teknologi tadi. Mana mesin yang bisa dihubungkan dengan internet, mana saja tenaga kerja yang lengkap dengan perangkat elektronik sehingga bisa komunikasi dengan mesin, bagian mana yang harus memakai robot. Pelaku industri harus memilah-milah itu sehingga efisiensi dan produktivitas meningkat, tetapi tidak signifikan mengurangi tenaga kerja. Inilah tantangan pada awal-awalnya.

Bagaimana gambaran umum peta jalan (roadmap) Industri 4.0?

Di *roadmap* itu memang kita seting sampai tahun 2030. (Dalam hal ini) ada beberapa step. Step yang terdekat adalah sosialisasi *roadmap* yang sudah kita buat. Step berikutnya, masing-masing sektor yang kita pilih harus mulai melengkapi hal-hal dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi mereka. Kita bagi menjadi tiga segmen, yaitu: zona 1, 2 dan 3. Zona 1 mungkin dua atau tiga tahun pertama; kemudian zona 2, lima tahun pertama; setelah itu zona 3, lima tahun kedua. Sehingga totalnya sampai 2030 kita sudah petakan itu di masing-masing sektor.

Bagaimana menyesuaikan strategi pembinaan industri yang selama ini dilakukan melalui vokasi dengan pembinaan industri 4.0?

Strategi kita tetap; karena untuk menerapkan industri 4.0 ini kemampuan SDM menjadi paling penting sehingga pendidikan maupun sekolah vokasi itu menjadi penting. Hanya muatannya kita tambah atau modifikasi. Kalau selama ini SDM belum mendapatkan pendidikan mengenai internet, kita berikan. Kalau belum mengetahui bagaimana mengoperasikan *artificial intelligence*, kita berikan pendidikan seperti itu.

(Edwardsyah Nurdin/Trinanti Sulamit/Gusnaldi).

“

Dengan adanya pergerakan ke revolusi Industri 4.0 ini, siap atau tidak siap kita harus menyiapkan diri karena setiap negara bergerak ke arah sana.



Tantangan dan Upaya APIP dalam Mencegah Korupsi

Oleh : Awab Jayadi
Auditor Madya pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Berbagai Tantangan

Ada satu ungkapan: mencegah (sakit) itu lebih baik dari pada mengobati. Ungkapan itu menunjukkan bahwa adalah lebih baik kita menjaga kesehatan sebaik mungkin sebagai upaya pencegahan, dari pada terlanjur sakit yang akibatnya bisa merepotkan dan bahkan menimbulkan kerugian. Di dalam pelaksanaan roda pemerintahan, ungkapan 'sakit' dalam hal ini bisa timbul dikarenakan praktik-praktik yang mengganggu kesehatan organisasi atau institusi pemerintah, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Untuk itu, sebagai pencegahannya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam hal ini APIP menjalankan fungsi sebagai pencegah melalui *early warning system* (sistem peringatan/penangkal dini).

Sistem peringatan/penangkal dini tersebut termaktub dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pemerintah dalam hal ini telah menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang SPIP untuk secepatnya diundangkan, namun sampai saat ini masih ditunda pembahasannya oleh DPR. Inisiasi tersebut patut diapresiasi dan mudah-mudahan dapat segera menjadi kenyataan di tengah-tengah upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

Harus diakui banyak permasalahan yang dihadapi oleh APIP sehingga mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan peringatan dini dalam mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa diantaranya seperti masalah independensi APIP, kapabilitas kelembagaan yang masih rendah, rendahnya komitmen pucuk pimpinan terhadap hasil pengawasan, tenaga auditor yang terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Berbagai permasalahan tersebut merupakan tantangan yang harus dibenahi dan diperbaiki.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sudah seharusnya APIP bersikap independen, bebas dari berbagai kepentingan dan pengaruh pihak manapun, obyektivitas dalam melaksanakan audit harus dijunjung tinggi. Namun pada kenyataannya, dewasa ini masih sulit bagi APIP – terutama di daerah-daerah - untuk bersikap independen. Hal ini mengingat pengangkatan dan pemberhentian APIP di daerah sepenuhnya ditentukan oleh kepala daerah masing-masing, yang berarti posisinya hanya selaku subordinat dari kepala daerah.

Terkait hal tersebut, menarik untuk menyimak pernyataan Deputy Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN & RB Muhammad Yusuf Ateh beberapa waktu lalu sebagaimana dikutip dari Surat kabar KOMPAS, 20 Maret 2018. Dikatakan bahwa jika (pimpinan) APIP diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, mereka akan sungkan untuk memeriksa pejabat yang mengangkatnya. Kenyataan itu menunjukkan betapa sulitnya APIP di daerah untuk bersikap independen, dan akibatnya APIP tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan optimal.

Faktor itu pula agaknya yang menyebabkan banyaknya kepala daerah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat dalam kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Seandainya APIP benar-benar bekerja dengan optimal dan bersikap independen, boleh jadi pencegahan dapat dilakukan lebih dini sehingga kasus-kasus korupsi dapat diminimalisir.

Demikian pula kapabilitas kelembagaan APIP menunjukkan banyak yang masih rendah. Berdasarkan hasil penilaian tingkat kapabilitas pada 474 APIP Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh BPKP per 31 Desember 2014 lalu, menunjukkan bahwa 85,23% masih berada pada level-1, 14,56% menduduki level-2, dan baru ada 1 APIP (0,21%) yang telah berada pada level-3. Pengukuran kapabilitas APIP dilakukan dengan mengacu pada pendekatan IA-CM atau *Internal Audit Capacity Model*. Seperti diketahui level atau tingkatan dalam IA-CM terdiri dari lima level, dengan tingkatan terendah pada level-1 dan tertinggi pada level-5.

Masih dominannya APIP dengan kapabilitas rendah tersebut menunjukkan bahwa peran APIP dalam pencegahan

terjadinya kecurangan (*fraud*) dan tindak pidana korupsi memang belum optimal. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi APIP untuk berbenah dan meningkatkan kapabilitas kelembagaannya.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya komitmen pucuk pimpinan (*top management*) terhadap hasil pengawasan APIP. Banyak temuan dan rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Padahal rekomendasi yang disampaikan adalah untuk kebaikan dan kesehatan management dari auditi itu sendiri. Rendahnya komitmen pucuk pimpinan tersebut boleh jadi karena ada perbedaan kepentingan dalam memaknai arti pentingnya pengawasan internal. Di satu sisi ada kepentingan untuk "melindungi diri pribadi" dari permasalahan, sementara di sisi lain adalah untuk melakukan koreksi dan peringatan dini.

Tulang punggung dari pelaksanaan tugas pengawasan adalah auditor, karena merekalah yang terjun langsung melakukan audit di lapangan. Para auditor yang mengetahui bagaimana kondisi sesungguhnya dari obyek yang diawasi. Ibaratnya, mereka adalah dokter yang memeriksa kondisi kesehatan sang pasien. Dokter yang baik tentulah akan memberikan rekomendasi terbaik bagi kesehatan pasiennya; apabila pasien sakit tentu dia akan merekomendasikan tindakan apa yang perlu direkomendasikan untuk penyembuhan. Lebih dari itu, dokter yang baik merupakan partner dalam berkonsultasi untuk menjaga kesehatan dan mencegah dari serangan penyakit.

Oleh karena itu ketersediaan auditor yang memadai, baik dari segi kualitas kompetensi maupun jumlah, sangat berpengaruh terhadap kinerja APIP sesuai

tugas dan fungsi yang dijalannya. Data dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbina JFA) menyebutkan bahwa pada akhir November 2015 jumlah auditor sebanyak 12.956 orang yang tersebar di seluruh APIP kementerian/ lembaga, pemerintah daerah dan badan hukum milik negara (BHMN). Jumlah tersebut tersebar di BPKP sebanyak 4.284 orang, APIP Pusat sebanyak 2.850 orang, APIP Daerah berjumlah 5.735 orang, dan BHMN sebanyak 87 orang.

Memperhatikan data jumlah auditor tersebut tampak jelas betapa kita masih kekurangan tenaga auditor internal pemerintah yang bersertifikasi. Kekurangan itu terasa sekali untuk tenaga auditor di lingkup pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016, jumlah pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebanyak 548, yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Sementara jumlah auditor pada APIP Daerah hanya 5.735 orang. Ini berarti rata-rata setiap pemerintah daerah hanya memiliki sekitar 10 orang auditor. Dengan jumlah yang sangat terbatas itu tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja APIP Daerah, apalagi jumlah obyek yang diawasi cukup banyak dan beragam,

Upaya Pembenahan dan Perbaikan

Menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas, maka perlu dilakukan pembenahan dan upaya perbaikan agar APIP dapat menjalankan fungsinya, terutama dalam upaya pencegahan dari praktik-praktik curang, korupsi dan pelanggaran peraturan. Terkait dengan independensi APIP di daerah, pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN & RB, Kementerian Dalam Negeri dan KPK dalam pembahasan bersama beberapa waktu

lalu akan mengusulkan pembentukan panitia seleksi independen untuk APIP; serta restrukturisasi APIP yang tidak lagi bertanggung jawab kepada kepala daerah, melainkan kepada Gubernur untuk APIP Kabupaten/Kota, atau Menteri Dalam Negeri untuk APIP Provinsi. Usulan tersebut kiranya perlu direalisasikan sebagai upaya menjadikan APIP dapat bersikap independen. Usulan tersebut kiranya patut dipertimbangkan dan direalisasikan sebaik-baiknya.

Kapabilitas APIP yang umumnya masih rendah (level-1), sudah sepatutnya untuk dibenahi dan ditingkatkan status levelnya. Dalam hal ini sangatlah menarik mencermati pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu, yang berharap agar APIP dapat berbenah diri untuk menuju peringkat level-3. Diharapkan, agar dalam tempo lima tahun kemudian, 85% dari jumlah APIP dapat meraih peringkat level-3. Pernyataan Presiden itu menunjukkan keseriusannya menjadikan APIP secara kelembagaan dapat meminimalisir terjadinya korupsi melalui upaya pencegahan.

Terkait dengan upaya peningkatan kapabilitas APIP tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, salah satu diantaranya adalah ketersediaan auditor yang kompeten dan profesional dalam jumlah yang mencukupi. Rekrutmen CPNS untuk mengisi formasi jabatan fungsional auditor dalam jumlah yang memadai dalam hal ini perlu diprioritaskan. Demikian pula upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas auditor melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan perlu terus dikembangkan. Akhirnya, dengan berbagai upaya pembenahan tersebut, kita berharap mudah-mudahan APIP dapat memfungsikan dirinya menjadi penangkal dini dan pencegah korupsi.



Tahun Politik, Pembinaan APIP dan Kejujuran PNS

Oleh : Edwardsyah Nurdin
Redaktur Majalah Pengawasan SOLUSI

Memasuki tahun 2018 kita akan kembali masuk pada hiruk-pikuk kegiatan politik. Mengapa? Karena pada 27 Juni mendatang akan berlangsung pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar di 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota. Partai-partai politik mulai berlomba mengusung para kandidat terbaiknya untuk memperebutkan jabatan-jabatan kepala daerah tersebut. Berbagai upaya akan dilakukan untuk meraih kemenangan. Apalagi, kontestasi politik tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan partai-partai politik menghadapi Pemilu 2019.

Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar praktik demokrasi dalam pilkada hendaknya dijalankan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang santun serta tidak saling menjelekkkan dan mencaci. Setelah memilih pemimpin yang terbaik dalam pilkada tersebut, rakyat mesti segera bersatu dalam semangat persaudaraan. Pesan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika memberikan kuliah

umum di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 8 Januari lalu (*Kompas*, 9/01/2018).

Pernyataan Presiden Joko Widodo itu patut digarisbawahi, agar hiruk-pikuk politik dalam merebut pengaruh dan kekuasaan jangan sampai menodai dan memecah-belah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralis. Pada sisi lain, para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus menjaga sikap netralitas dalam menghadapi kegiatan-kegiatan politik di seputar pilkada mendatang.

Potensi ketidaknetralan ASN dapat saja terjadi mengingat adanya calon petahana yang kembali mencalonkan diri disamping ada juga ASN yang ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Untuk menjaga netralitas ASN dalam menghadapi pilkada mendatang, Kementerian Dalam Negeri pada 8 Januari lalu di Jakarta, mengumpulkan perwakilan pejabat pemerintahan dari 171 daerah yang menggelar pilkada pada tahun ini. Dalam pertemuan itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono

menegaskan, tahun ini pengawasan terhadap netralitas ASN akan diperketat. Kontrol yang kuat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas ASN. Mekanisme pemberian sanksi kepada ASN yang terbukti tidak netral akan dipermudah agar memberikan efek penggentaran (*Kompas*, 09/01/2018).

Hal lain yang juga membayangi pelaksanaan pilkada adalah potensi korupsi dari peserta untuk membiayai keikutsertaannya dalam kontestasi tersebut. Sehari menjelang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Timur menetapkan calon gubernur, salah seorang bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang adalah juga Bupati Ngada, Marianus Sae, pada 11 Februari lalu ditangkap KPK. Marianus Sae ditangkap KPK bersama seorang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya. Penyidik KPK juga menangkap seorang lainnya di NTT. Penangkapan itu diduga karena Marianus Sae menerima suap hingga milyaran rupiah terkait proyek di daerahnya.

Sebelumnya, pada 3 Februari 2018 KPK juga telah menangkap Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko,

yang juga telah mendaftarkan diri untuk kembali bertarung dalam pilkada mendatang. Nyono diduga menerima suap dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (*Kompas*, 12/02/2018).

Sampai akhir Februari 2018, tercatat empat kepala daerah yang ikut dalam pilkada serentak 2018 ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selain kedua nama tersebut, nama lain adalah Bupati Lampung Tengah Mustafa dan Bupati Subang Imas Aryuningsih. Penangkapan tersebut menguatkan wacana di ruang publik soal implikasi tingginya biaya politik terhadap korupsi (*Kompas*, 21 Februari 2018).

Maraknya penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan semakin mendesaknya perbaikan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di daerah. Salah satu upaya perbaikan yang diperlukan adalah pembenahan proses rekrutmen pimpinan APIP di daerah melalui panitia seleksi independen. Selama ini proses pengangkatan dan pemberhentian pimpinan APIP dilakukan oleh masing-masing kepala daerah.



Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN & RB Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, 19 Maret lalu. "Kalau (pimpinan) APIP diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, mereka akan sungkan untuk memeriksa pejabat yang mengangkatnya," ujarnya.

Usulan pembenahan APIP di daerah telah dibahas bersama antara Kementerian PAN & RB, Kementerian Dalam Negeri dan KPK. Dalam pembahasan tersebut diusulkan tentang pembentukan panitia seleksi independen untuk APIP serta restrukturisasi APIP yang tidak lagi bertanggung jawab kepada kepala daerah tetapi kepada Gubernur (untuk APIP Kabupaten/Kota), atau Menteri Dalam Negeri untuk APIP Provinsi. Menurut Ateh, APIP di tingkat kabupaten/kota nantinya akan dilantik oleh Gubernur, sedangkan APIP di tingkat provinsi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (KOMPAS, 20/03/2018).

Masih terkait dengan pembenahan APIP, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief menyatakan bahwa APIP harus dibenahi agar bisa efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Akibat berbagai persoalan, terutama terkait dengan sumber daya manusia, APIP dinilai belum efektif menjalankan pengawasannya. Hal ini disampaikan Laode saat memberikan pembekalan kepada peserta pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan di Makassar, 17 April lalu. Menurut Laode, APIP harus tahu sistem audit keuangan. Statusnya juga harus seorang auditor.

Saat ini masih banyak APIP yang hanya mengikuti keinginan kepala daerah. Padahal jika APIP betul-betul bekerja, seharusnya semakin sedikit kepala daerah berurusan dengan hukum. Sejauh ini justru banyak kepala daerah berurusan dengan hukum saat

penyusunan APBD, pengadaan barang/jasa, hingga urusan perizinan (KOMPAS, 18/04/2018).

Pembenahan dan penguatan APIP, terutama di daerah-daerah memang perlu digarisbawahi. Sudah selangkahnya kita mendukung pembenahan dan penguatan tersebut, untuk mencegah semakin maraknya praktik korupsi di berbagai daerah.

Selain pemberantasan korupsi, kejahatan lain yang perlu digarisbawahi adalah kejahatan narkoba. Dalam jumpa pers di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta pada 28 Februari lalu diinformasikan, BNN bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil membongkar praktik pencucian uang para bandar narkoba dengan nilai mencapai Rp 6,4 triliun yang disimpan dalam rekening sejumlah bank di dalam dan luar negeri. Transaksi narkoba menempati posisi kedua terbesar tindak pidana pencucian uang setelah korupsi, demikian diungkapkan oleh Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Dari kasus tersebut, BNN telah menangkap tiga tersangka dan menyita 3 unit apartemen, 6 ruko, 3 mobil, 1 rumah, serta uang tunai Rp 1,6 milyar, 78.815 yen, dan 5.377 dolar Hong Kong. Total asset yang disita senilai Rp 65,9 milyar (Kompas, 1/03/2018).

Sebelumnya Satuan Tugas Gabungan Polri, Polda Metro Jaya, Bea dan Cukai Pusat, serta Bea dan Cukai Batam berhasil menggagalkan dan menangkap upaya penyelundupan 1,6 ton sabu di perairan Kepulauan Riau pada 20 Februari lalu. Ini adalah kasus terbesar setelah sebelumnya juga berhasil digagalkan upaya penyelundupan 1,03 ton sabu di perairan Kepulauan Riau pada awal Februari (Kompas, 21/02/2018).

Walaupun jumlah sabu yang akan diselundupkan ke Indonesia tersebut berhasil digagalkan, namun nyatanya itu hanya 10 persen dari total sabu yang diselundupkan. Dalam berbagai kesempatan, saat masih menjabat Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, tiap tahun ratusan ton sabu berhasil masuk ke Indonesia dengan berbagai macam modus yang dilakukan (Kompas, 5/03/2018).

Maraknya peredaran narkoba di Indonesia jelas sudah mengkhawatirkan. Dan oleh karenanya, berbagai upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan semaksimal mungkin.

Pegawai negeri sipil sebagai bagian terbesar dari aparatur sipil negara adalah pelaku utama dari jalannya birokrasi pemerintah. Oleh karenanya kualitas dan kompetensi PNS sangat berpengaruh bagi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sayangnya, dari 4 juta PNS di Indonesia sebanyak 1,6 juta diantaranya kemampuannya tergolong rendah.

Mereka adalah tenaga administrasi yang umumnya berkemampuan sebagai juru tik. Hal ini dilaporkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur kepada Presiden Joko Widodo pada acara kuliah umum yang diikuti oleh 5000 CPNS di Istora Senayan, Jakarta, 27 Maret 2018 lalu

Selanjutnya, Asman Abnur menjelaskan adanya perbaikan manajemen perekrutan PNS. Perencanaan dan penetapan formasi, misalnya, dilakukan sesuai arah pembangunan nasional, potensi daerah, serta mempertimbangkan analisis jabatan dan beban kerja. Perekrutan pun dilakukan dengan test berbasis komputer.

Sementara, Presiden Joko Widodo dalam kuliah umumnya antara lain menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju jika memiliki birokrat-birokrat tangguh dan mau bekerja keras, berani melakukan inovasi, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara di atas kepentingan lainnya (Kompas, 28/03/2018).





Masih terkait dengan PNS, ada seorang sosok PNS yang patut diteladani dalam hal menegakkan nilai-nilai integritas dan kejujuran. Sosok PNS tersebut bernama Abdurrahman Muhammad Bakri yang biasa disapa Abdul. Dia adalah seorang penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebagai seorang penghulu, tiap kali menikahkan pasangan pengantin, Abdul kerap diberi amplop berisi uang tanda terima kasih oleh keluarga pasangan mempelai yang dinikahkannya. Abdul berusaha menolak pemberian tersebut, namun upaya penolakannya selalu sia-sia. Bahkan dia selalu kehabisan jurus menangkis amplop yang disorongkan kepadanya. Jika tangannya tak mau menerima, sang pemberi tak kurang akal; mereka langsung memasukkan amplop ke dalam saku baju, saku celana, ataupun kedalam tasnya.

Akhirnya, daripada menimbulkan suasana yang tidak enak, amplop berisi uang itu dibawa pulang. Tapi uang yang ada di amplop tak pernah digunakannya. Dia melaporkan penerimaan tersebut

kepada KPK sebagai bentuk penerimaan gratifikasi. Dan setelah melalui proses administrasi terkait dengan gratifikasi, uang-uang yang diterima tersebut ditransfer ke rekening yang telah ditentukan dan menjadi milik negara.

Sejauh ini Abdul menempati urutan pertama PNS yang paling sering melaporkan gratifikasi kepada KPK. "Uang itu bukan hak saya. Sesuai aturan, tidak boleh menerima gratifikasi," ujar Abdul sebagaimana dikutip dari Surat kabar KOMPAS, 29/03/2018.

Ceramah umum yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo serta cerita tentang sosok PNS tersebut kiranya perlu digarisbawahi oleh para PNS selaku aparat penyelenggara birokrasi pemerintahan. Kita berharap, ke depan kualitas dan kompetensi PNS di zaman now ini dapat terpacu lebih meningkat seiring dengan berbagai perubahan dan tantangan yang semakin cepat. Di samping itu, tetap menjaga nilai integritas dan kejujuran.

(Edwardsyah Nurdin).

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Mengucapkan

*Selamat Hari Raya
Idul Fitri
1 Syawal 1439 H*

15 Juni 2018

Mohon Maaf Lahir dan Batin



Balai Besar Kerajinan dan Batik, Yogyakarta: Ketika Pelayanan Dijalani dengan Ikhlas

“Melayani dengan IKHLAS”, itulah motto yang diemban oleh segenap jajaran di lingkungan Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), Yogyakarta. Tentu saja, motto tidak sekedar hanya pajangan, melainkan amanah yang seharusnya dijalankan.

Menyandang motto “Melayani dengan IKHLAS” maka seluruh elemen – baik struktural maupun fungsional – di BBKB termotivasi untuk memberikan layanan yang optimal kepada institusi, baik untuk kalangan internal sesama pegawai, maupun kalangan eksternal yang berhubungan dengan tugas dan kegiatan yang dilaksanakannya. Motto tersebut menginspirasi pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan predikat “Sangat Baik” berdasarkan survey kepuasan pelanggan. Di samping itu, pada tahun 2016 BBKB juga memperoleh predikat terbaik ketiga dalam hal keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Makna IKHLAS dari motto tersebut adalah inovatif, koordinatif, harmonis, loyal, adil, dan semangat. Kelima elemen ini menyatu dalam sikap dan perbuatan dari segenap karyawan untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa diberikan untuk kemajuan institusi. Kepala BBKB Isananto Winursito

dalam hal ini berujar: “Terus terang, dulu kebanyakan pegawai kita kurang bersungguh memberikan pelayanan kepada pelanggan. Namun sekarang, dengan adanya motto tersebut para pegawai lebih termotivasi untuk bersungguh-sungguh memberikan pelayanan kepada masyarakat industri dan pelanggan lainnya.”

Aneka Ragam Jenis Layanan

Berlokasi di Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta, BBKB adalah salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang industri kerajinan dan batik. Tidak hanya berfokus pada kegiatan litbang, BBKB juga melaksanakan kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat industri, serta pengembangan kelembagaan. Pada akhirnya, segala bentuk kegiatan tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan daya saing industri kerajinan dan batik di Indonesia.

Terkait dengan kegiatan litbang, para peneliti dan perekayasa yang tergabung dalam BBKB selalu melakukan penelitian terapan di bidang bahan baku dan proses produksi, proses produksi bersih, desain produk serta perekayasa peralatan tepat guna. Sesuai dengan lingkup tugasnya, semua kegiatan tersebut berorientasi pada penerapan teknologi dalam industri kerajinan dan batik guna mengurangi ketergantungan bahan impor; disamping untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta meningkatkan inovasi dan kualitas produk.

Beberapa hasil litbang unggulan yang layak dicatat antara lain adalah pewarnaan alami, perekayasa alat tepat guna industri kerajinan dan batik, pengembangan serat alami untuk kerajinan dan pengolahan limbah industri batik. Inovasi dalam kegiatan litbang juga terus dilakukan; antara lain dalam hal variasi bahan baku, diversifikasi produk, peningkatan produktivitas produksi dan efisiensi industri kerajinan dan batik.

Terakhir, inovasi teknologi yang dilakukan adalah dalam hal pembuatan pemanas untuk canting, yang tadinya menggunakan minyak tanah diganti dengan memanfaatkan listrik. “Dahulu, kita menggunakan minyak tanah untuk pemanasan canting. Karena saat ini minyak tanah sulit diperoleh dan harganya mahal, sekarang dengan kerja inovasi dari teman-teman kita berhasil membuat pemanas canting dengan menggunakan listrik,” ujar Isananto. Untuk diketahui, canting adalah alat untuk memindahkan atau mengambil cairan malam yang digunakan untuk membuat pola pada batik tulis.

Beraneka jenis jasa pelayanan diberikan oleh BBKB kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya untuk pelaku industri kerajinan dan batik. Mulai

dari jasa pelayanan pengujian, kalibrasi, *Batikmark*, sertifikasi produk, penelitian dan magang, kerja sama perekayasa, dan bahkan juga melayani kunjungan wisata teknologi. Di samping itu BBKB juga memberikan pelayanan pelatihan/workshop yang berhubungan dengan industri kerajinan dan batik.

Berbagai jenis jasa pelayanan tersebut banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan sehingga pelanggan pun sangat beragam, mulai dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, pelaku industri, dan perorangan. Dari instansi pemerintah umumnya dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah dinas-dinas yang bertanggung jawab dalam pembinaan industri dan sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Kerja sama dengan pemerintah daerah sering kali dilakukan pada layanan pelatihan, pengujian, sertifikasi dan labelisasi *Batikmark*.

Labelisasi *Batikmark* adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri dari batik buatan Indonesia. Kepala BBKB Ismunanto menuturkan, “Seperti kita ketahui, UNESCO telah mengakui bahwa batik adalah warisan budaya bangsa Indonesia. Ada tiga jenis batik buatan Indonesia. Batik tulis, batik cap, dan kombinasi tulis dan cap. Nah, yang diakui oleh UNESCO adalah batik tulis,” ujar Ismunanto sambil menjelaskan perbedaan proses pembuatan ketiga jenis batik tersebut.

Untuk kalangan perguruan tinggi, BBKB membuka peluang bagi para mahasiswa untuk melakukan penelitian di bidang kerajinan dan batik. Bagi para siswa, terutama dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dibuka peluang bagi yang berminat untuk melakukan praktik kerja lapangan atau magang. Melalui praktik kerja lapangan/magang dan penelitian tersebut diharapkan dapat membuka



wawasan pengetahuan yang lebih dalam mengenai kerajinan dan batik. Sedangkan kalangan pelaku industri umumnya memanfaatkan layanan pengujian bahan baku, kalibrasi, sertifikasi produk dan kerja sama perekayasaan.

BBKB juga aktif memberikan dukungan terhadap pengembangan produk industri kreatif, yang difokuskan pada sub sektor fashion dan kerajinan (kriya). Bentuk dukungan yang diberikan oleh BBKB adalah dari sisi teknologi, inovasi produk, pengembangan SDM industri yang mengarah kepada kreativitas dan inovasi, dan penjaminan kualitas produk melalui kegiatan sertifikasi produk. Di samping itu, dalam mengembangkan industri kerajinan diarahkan pada sumber daya alam lokal yang ada di setiap daerah sebagai bahan baku kerajinan sehingga meningkatkan nilai tambah kerajinan sebagai produk kreatif khas Indonesia.

Baragam kegiatan yang dilaksanakan oleh BBKB jelas membutuhkan sarana pendukung yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia maupun peralatan laboratorium. Berbagai peralatan laboratorium dimiliki oleh BBKB, seperti laboratorium-laboratorium batik, serat alam, garmen dan perca, kerajinan dan umum, pengujian, kalibrasi, perekayasaan alat dan sebagainya. Namun kondisi peralatan laboratorium tersebut banyak yang sudah berusia tua sehingga penggunaannya kurang optimal.

Ketika mengunjungi BBKB beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengomentari kondisi peralatan laboratorium tersebut dengan menyatakan bahwa fasilitas, baik peralatan maupun mesin-mesin yang ada di BBKB harus di-upgrade dan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Apalagi, terbersitnya harapan yang dinyatakan oleh Menteri Perindustrian, agar BBKB menjadi *center of excellence*,

sehingga diperlukan langkah revitalisasi untuk memperbaharui peralatan dan teknologinya.

Kepala BBKB Ismunanto membenarkan tentang kondisi beberapa peralatan laboratorium yang semakin menua itu. "Terutama alat-alat pengujian yang kita miliki relatif sudah ketinggalan, baik itu alat uji kimia maupun mekanikal", tutur Ismunanto.

Tantangan dan Hambatan

Kebijakan pasar bebas dengan negara-negara lain menuntut produk kerajinan dan batik di Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi. Kondisi demikian merupakan tantangan tersendiri bagi BBKB untuk terus melakukan berbagai inovasi dalam mengantisipasi perkembangan industri kreatif yang sangat dinamis. Di samping itu, tumbuhnya lembaga dan instansi lain yang memiliki layanan yang hampir sama menuntut BBKB untuk dapat bersinergi dan mendorong layanan-layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan jasa yang diingini pelanggan

Di sisi lain, kesadaran pelaku usaha industri kecil dan menengah akan pentingnya kegiatan penelitian dan pengembangan dalam peningkatan daya saing, merupakan tantangan tersendiri bagi BBKB untuk meningkatkan kegiatan penerapan litbang dan perekayasaan. Persoalan lain yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran penelitian (riset) yang ada. "Keterbatasan anggaran untuk penelitian ini bukan hanya dirasakan oleh BBKB, bahkan secara nasional anggaran untuk riset di Indonesia memang kecil sekali, hanya sekitar 0,09% dari PDB," ungkap Ismunanto. "Bandingkan dengan Negara tetangga seperti Malaysia yang sekitar 0,8% dari PDB, atau Singapura yang mencapai 2,6% dari PDB.

Namun, betapa pun besarnya tantangan dan hambatan yang dihadapi, kita harus tetap optimis bahwa BBKB Yogyakarta mampu menghadapinya dengan sebaik mungkin; atau bahkan mampu melahirkan peluang bagi kemajuan industri kerajinan dan batik di tanah air,
(EN/SB/Gsn),





Baharuddin Lopa: Penegak Hukum yang Sederhana, Jujur dan Berani

Di kalangan warga Kejaksaan, pastilah mengenal sosok Baharudin Lopa. Walau pernah menjabat sebagai Jaksa Agung hanya dalam kisaran waktu satu bulan (2 Juni – 3 Juli 2001), namun sesungguhnya dia dibesarkan dalam karier sebagai seorang jaksa. Dan selama menjalankan tugas sebagai jaksa, dia telah menunjukkan teladan yang luar biasa: sebagai penegak hukum yang memegang teguh kejujuran dan integritas serta berani melawan arus.

Baharuddin Lopa lahir di Pambusung, Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan pada 17 Agustus 1935 dari keluarga terpandang. Di tubuhnya mengalir darah bangsawan, dimana kakeknya, Mandawari, adalah Raja Balangnipa, salah satu raja terpandang di daerah Mandar. Meski berkedudukan sebagai seorang raja, namun beliau termasuk seorang raja yang hidup sederhana. Dan kesederhanaan itu menurun kepada sosok seorang Lopa, yang gaya hidupnya pun sangat bersahaja.

Memulai karier sebagai seorang jaksa pada Kejaksaan Negeri Ujungpandang (sekarang Makassar) pada tahun 1958, Baharudin Lopa kemudian diangkat menjadi Bupati Majene, Sulawesi Selatan dalam usia masih terbilang muda, baru 25 tahun. Ketika menjabat sebagai bupati, ia dengan gigih dan berani menentang Andi Selle, seorang komandan batalyon yang terkenal kaya karena melakukan penyelundupan.

Seusai menjabat sebagai Bupati Majene, Lopa kembali berkarier di ranah asalnya sebagai seorang jaksa. Berbagai jabatan sebagai Kepala Kejaksaan di beberapa daerah kemudian dilaluinya, diantaranya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ternate (1964-1966), Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (1966-1970), Kepala Kejaksaan Tinggi

Aceh (1970-1974), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (1974-1976). Kemudian pada tahun 1976-1982, Lopa dimutasi ke Jakarta untuk memangku jabatan sebagai Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung.

Cerita tentang Kejujuran dan Kesederhanaan

Tahun 1982 – 1986 Baharudin Lopa kembali ditugaskan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar. Ada cerita menarik ketika Lopa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Suatu ketika menjelang Lebaran, ia mengumpulkan para anak buahnya dan memberikan penegasan agar mereka tidak menerima parcel lebaran. Dalam jumpa pers yang digelarnya, ia mengumumkan bahwa seluruh aparat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dilarang menerima hadiah dalam bentuk apa pun.

Namun alangkah terkejutnya ketika sepulang kerja di hari itu, ia melihat ada dua parcel lebaran di rumahnya. Segera saja, dengan raut wajah masam menahan geram Lopa bertanya: "Siapa yang kirim parcel ke sini?!" Seisi rumah bungkam. Lopa kemudian terkejut melihat salah satu parcel tersebut telah sedikit terkelupas. Sontak dia bertanya, "Siapa yang membuka parcel ini?!"

Salah seorang putrinya kemudian mendekat sang ayah dan dengan jujur menyatakan bahwa dirinyalah yang membuka parcel tersebut dan mengambil sepotong coklat. Sang putri meminta maaf dan Lopa menghela nafas. Ia tak bisa marah kepada putrinya itu, namun dia mengingatkan agar tidak melakukan hal itu lagi. Kemudian Lopa menyuruh anaknya yang lain untuk membeli coklat dengan ukuran dan jenis yang sama, lalu dimasukkan ke bungkus

parsel dan segera dikembalikan kepada pengirimnya.

Sementara itu, ada juga cerita dari Jusuf Kalla (saat ini Wakil Presiden RI) ketika masih menjadi pengusaha otomotif di Makassar. Suatu hari, cerita Kalla, dia ditelepon oleh Baharudin Lopa yang hendak membeli mobil. Di benak Jusuf Kalla, pastilah kendaraan yang hendak dibeli adalah sedan berkelas, karena itu dia menawarkan Toyota Crown. Ketika ditanya berapa harganya, Kalla menyebut sekitar Rp 100 juta. Mendengar jumlah harga tersebut, Lopa setengah menjerit melontarkan keagetannya: "Mahal sekali! Ada yang murah?"

Jusuf Kalla kemudian menawarkan jenis sedan yang lain yang harganya berkisar Rp 60 juta. Ini pun masih dianggap mahal. Akhirnya, disodorkan merk sebuah mobil yang harganya sekitar Rp 30 juta, namun tidak disebutkan harga sebenarnya karena ia berniat memberikannya kepada Lopa. "Begini saja," kata Kalla, "tidak usah bicara harga. Bapak kan perlu mobil dan saya kan pemilik mobil. Jadi terserah saya mau jual mobil di harga berapa. Saya jual mobil itu seharga Rp 5 juta saja."

Mendengar tawaran itu Lopa kontan menolak, "Jangan begitu. Kau harus jual dengan harga yang sama ke orang lain. Tapi kasih diskon. Nanti saya cicil. Tapi jangan ditagih," ujar Lopa. Akhirnya, tawar-menawar itu mencapai kata sepakat. Lopa akan membelinya dengan harga Rp 25 juta, dengan uang muka sebesar Rp 5 juta langsung dibayar dan sisanya dicicil sampai lunas selama tiga tahun empat bulan. "Kadang-kadang dibayar Rp 500 ribu, kadang-kadang Rp 1 juta," kenang Jusuf Kalla atas kejadian yang aneh dan lucu itu.

Apa yang dilakukan oleh Baharudin Lopa tersebut menunjukkan betapa

kuatnya dia memegang integritas, kejujuran dan kesederhanaan dalam kehidupannya sehari-hari selaku seorang penegak hukum.

Gebrakan yang dilakukan Baharudin Lopa saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ketika dengan keberaniannya menyeret seorang pengusaha besar, Tony Gozal ke pengadilan dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi yang nilainya Rp 2 milyar. Padahal, Tony dikenal sebagai seorang pengusaha yang "kebal hukum" karena memiliki relasi luas dengan para pejabat tinggi negara.

Namun sayangnya, di persidangan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri membebaskannya dari segala tuntutan. Lopa, yang ketika itu adalah juga Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, heran dengan keputusan itu. Diam-diam dia mengusut latar belakang vonis bebas itu dan menemukan petunjuk adanya aliran dana dari sebuah perusahaan Tony.

Ada cerita menarik ketika Lopa tengah gencar-gencarnya memeriksa Tony. Saat itu Presiden Soeharto bersama Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew bertemu di Makassar. Tempatnya tak lain di Hotel Makassar Golden, hotel termewah di Sulawesi Selatan yang pemiliknya adalah Tony. Lopa ikut menjemput Soeharto dan Lee Kuan Yew di Bandara Hasanuddin. Tapi demi menjaga integritasnya, dia menolak mengantar sampai ke hotel dan tak mau datang ke jamuan makan malam yang dihadiri semua pejabat di Sulawesi Selatan. "Tidak baik saya ke situ. Apa kata orang kalau saya datang ke hotel yang sedang saya sidik," kata Lopa.

Selanjutnya, ketika perkara tersebut belum lagi tuntas, pada Januari 1986 Lopa dimutasi ke Jakarta menjadi Staf Ahli pada Kementerian Kehakiman.



Mutasi tersebut boleh jadi merupakan upaya membatasi langkahnya dalam memberantas korupsi. Sampai kemudian dia diberi jabatan yang tergolong awet yaitu sebagai Direktur Jenderal Lembaga Pemasarakatan dari tahun 1988 hingga 1995.

Menjadi Menteri dan Jaksa Agung

Ketika K.H. Abdurrahman Wahid diangkat menjadi Presiden RI menggantikan B.J. Habibie, Baharudin Lopa ditunjuk menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada 9 Februari 2001. Semasa menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM, Lopa menjebloskan Bob Hasan, seorang pengusaha kakap kroni Soeharto ke Nusa Kambangan. Ketegasan dan keberaniannya dalam bertindak menjadi momok bagi para koruptor.

Menjadi seorang menteri, kehidupan pribadi Lopa tetap tidak berubah. Dia tetap menjalani kehidupan penuh kesederhanaan, memegang prinsip kejujuran dan berintegritas. Dia tak mau mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Untuk menambah penghasilan misalnya, dia rajin menulis

kolom di berbagai majalah dan surat kabar. Honor dari tulisan merupakan caranya menambah penghasilan dari keringat sendiri.

Ada satu cerita menarik terkait dengan kegiatannya menulis. Suatu hari di bulan Juni 2001 – sekitar sebulan sebelum wafat – Lopa menelepon redaksi Majalah TEMPO, menanyakan kolom yang telah dikirimnya tapi belum dimuat. Sebenarnya redaksi Majalah TEMPO nyaris menolak kolom tersebut karena isinya yang biasa-biasa saja tentang narkoba. Namun akhirnya redaksi memutuskan memuat tulisan itu setelah redaktur kolom Majalah TEMPO ditugaskan untuk mewawancarai Lopa untuk menambah "kedalaman" isi kolom tersebut. Akhirnya kolom tersebut dimuat juga di Majalah TEMPO, dan ternyata itu merupakan kolomnya yang terakhir.

Sekitar empat bulan menjabat Menteri Kehakiman dan HAM, Baharudin Lopa kemudian dialih-tugaskan menjadi Jaksa Agung pada 6 Juni 2001. Ketika menjabat sebagai Jaksa Agung, Baharudin Lopa serta beberapa staf ahlinya bekerja ekstra keras untuk memberantas korupsi. Beberapa nama pengusaha kelas kakap yang diduga terlibat kasus korupsi mulai

dibidik. Demikian pula beberapa nama tokoh politik nasional mulai dilakukan penyidikan. Walau gebrakan yang dilakukannya dinilai bernuansa politik, namun dia tak peduli. Dia terus bekerja. Banyaknya tugas yang harus diselesaikan, menyebabkan Lopa bekerja hingga pukul 23.00 setiap harinya.

Sebagai seorang penegak hukum yang sederhana, jujur dan berani menegakkan prinsip-prinsip hukum, Baharuddin Lopa adalah sosok yang patut dijadikan teladan dan panutan. Kenapa dia bisa begitu tegar dalam menjalankan tugasnya? Tak lain karena ia berpegang pada ajaran agama Islam yang dianutnya. Dia suka mengutip salah satu hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Sekalipun anakku Fatimah, kalau ia mencuri, kupotong tangannya." Lopa juga selalu ingat sebuah peristiwa tragis di Mandar ketika masih kanak-kanak.

Ketika itu, di Balangnipa terjadi sebuah pembunuhan oleh seorang pemuda. Menurut hukum adat, si pembunuh harus dihukum mati. Nyawanya cuma bisa diselamatkan jika semua pabbicara (pemuka adat) setuju memberi keringanan. Ketika dilakukan peradilan secara adat, enam dari tujuh pabbicara setuju meringankan hukuman. Namun ada seorang yang bersikukuh menjatuhkan hukuman mati, yaitu Ketua Dewan Adat. Maka, hukuman mati pun dijatuhkan terhadap pemuda tersebut. Lalu siapakah Ketua Dewan Adat dimaksud? Ternyata, ia adalah ibu kandung dari pemuda itu sendiri. Akhirnya, sang pemuda merengas nyawa di atas pangkuan sang Ketua Dewan Adat. Kisah ini begitu tertanam di benak Lopa. "Saya amat terkesan dengan kisah itu, bahwa penegakan hukum tak boleh terhalangi sekalipun karena alasan hubungan darah," kata Lopa di banyak kesempatan.

Wafat Setelah Umroh

Suatu malam di Istana Negara menjelang Baharuddin Lopa wafat, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal sebagai Gus Dur tiba-tiba terhenyak. Lalu Gus Dur masuk ke kamar dan mengurung diri. Beberapa saat kemudian dia keluar bersimbah air mata, lalu berkata: "Malam ini, salah satu tiang langit Indonesia telah runtuh."

Tidak ada yang paham apa maksud ucapan Gus Dur tersebut, sampai akhirnya sekitar tiga jam kemudian datang berita: Baharuddin Lopa telah wafat. Ternyata yang dimaksud Gus Dur sebagai "tiang langit" itu adalah Baharuddin Lopa, sosok penegak hukum yang melegenda.

Baharuddin Lopa wafat di Rumah Sakit Al-Hamadi, Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 3 Juli 2001 akibat gangguan pada jantung. Jaksa Agung yang pernah menjadi Duta Besar RI untuk Arab Saudi itu, beserta isteri dan rombongan beberapa pejabat Kedutaan Besar RI untuk Arab Saudi, beberapa hari sebelumnya baru menyelesaikan ibadah umroh. Selesai menjalankan umroh di Mekah, rombongan kembali ke Riyadh melalui jalan darat. Tanggal 30 Juni siang, Lopa dilarikan ke rumah sakit karena mual-mual. Setelah dirawat beberapa hari kemudian Sang Khalik memanggilnya pulang untuk selamanya.

Sosok panutan dalam penegakan hukum itu telah tiada. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada 6 Juli 2001. Pribadi yang sangat sederhana, jujur, berintegritas tinggi dan berani dalam mengabdikan itu, sudah selayaknya menjadi teladan bagi kita semua.

(EN/dari beberapa sumber).



PT. YPTI Yogyakarta: Ketika "Tergelincir" Menjadi Besar

Ungkapan "tergelincir" umumnya bermakna sebagai jatuh terpelesat. Tapi Direktur PT. Yogya Presisi Teknikatama Industri (YPTI) Petrus Tedja Hapsoro dengan bergurau memelesatkan ungkapan tersebut menjadi sebaliknya: kian membesarnya usaha yang dipimpinnya, sesuatu yang jauh di luar dugaannya.

Berlokasi di Jl. Dhuri, Tirtomartani, Kalasan, Yogyakarta, PT. YPTI adalah perusahaan industri manufaktur dengan produk yang dihasilkan berupa pelbagai jenis *Mold* dan *Sparepart*. Petrus mulai membuka usahanya usai terjadinya krisis moneter tahun 2008, tepatnya pada 9 September 1999. Masa awal berdirinya perusahaan, Petrus banyak memanfaatkan peralatan mesin yang dimiliki oleh Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik, Yogyakarta. "Ketika itu saya belum punya peralatan mesin sama sekali. Kebetulan di Balai Kulit, Karet dan Plastik ada mesin yang bisa kita kerjasamakan," ujar Petrus mengenang saat awal mendirikan usaha. "Intinya, saya banyak dibantu oleh (unit kerja) Kementerian Perindustrian yang ada di Yogya." Seiring dengan perjalanan waktu, dua tahun kemudian Petrus berhasil membangun pabrik di wilayah Kalasan,

Yogyakarta yang resmi beroperasi pada awal Maret 2001.

"Yang penting terus inovasi," ujar Petrus Tedja Hapsoro mengawali perbincangan dengan redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI yang berkunjung pada awal Maret lalu. Ungkapan itu – yang jika disingkat adalah YPTI - merupakan slogan yang selalu ditanamkan kepada para karyawannya agar selalu bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan menghasilkan produk-produk komponen yang berkualitas dan selalu berinovasi.

Komponen Permesinan dan Fasilitas Penunjang

Pada awalnya, bisnis yang digeluti oleh PT. YPTI adalah *precision part*

kemudian berlanjut dalam pembuatan Mold. Saat ini, produk-produk yang dihasilkan meliputi berbagai komponen permesinan untuk industri manufaktur, seperti komponen otomotif, elektronik, kesehatan, energi bahkan sampai ke komponen pesawat.

Untuk komponen otomotif, pangsa pasarnya adalah pabrik-pabrik mobil seperti Toyota, Daihatsu, Mitsubishi dan Nissan. Sedangkan komponen untuk pesawat terbang (*aerospace*) permintaan datang dari PT. Dirgantara Indonesia untuk berbagai jenis pesawat yang diproduksinya. Terkait dengan komponen pesawat, perusahaan sedang mencoba masuk ke pesawat Airbus. "Saat ini sedang dilakukan audit untuk sertifikasi terhadap produk komponen *aerospace* yang kita hasilkan," ujar Petrus. Selanjutnya Petrus menjelaskan, kalau kita membeli pesawat maka 30 persen dari komponen produk harus lokal. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk memproduksi beberapa jenis komponen yang dibutuhkan.

Untuk mendukung pembuatan komponen-komponen tersebut, perusahaan memiliki berbagai fasilitas teknologi, seperti: 6 AXIS Robot Machine, 5 AXIS CNC Machine, 3 AXIS CNC Machine, EDM CNC Machine, Injection Machine, dan sebagainya. Pengoperasian peralatan-peralatan itu dilakukan oleh para operator yang telah terlatih dan berpengalaman.

Berawal dari *Design Engineering*

Ketika mendirikan perusahaan dan produk yang dihasilkan, Petrus beranjak dari keahlian teknis dan pengalaman kerja yang dilakoninya beberapa tahun sebelumnya. Tahun 1991 – 1993 dia bekerja di PT. ASTRA sebagai *design engineering* di Divisi Komponen.

"Saya membuat komponen untuk mobil. Di sana, saya banyak melokalkan produk komponen yang masih impor. Boleh dikata, saya belajar menjiplak yang sudah ada" ujar Petrus sambil bergurau.

Tahun 1993 dia keluar dari ASTRA kemudian pindah ke Solo. Di Solo dia diberi pekerjaan oleh seorang pengusaha yang adalah juga temannya untuk mendirikan perusahaan baru. "Di sini saya banyak belajar bagaimana membangun sebuah usaha," ujar Petrus. "Ternyata membangun usaha itu bukan hanya sekedar bisa atau menguasai *technical* saja. Tapi harus tahu bagaimana caranya mencari order, bagaimana *Me-manage* karyawan dengan baik, dan sebagainya."

Setelah enam tahun di Solo, akhirnya Petrus memutuskan untuk membangun usaha sendiri. Pada tahun 1999 dia kembali ke Yogyakarta dan membuka usaha sendiri dengan mendirikan PT. Yogya Presisi Teknikatama Industri (PT. YPTI).

Seiring dengan kian berkembangnya industri manufaktur di Indonesia, perjalanan usaha PT. YPTI terus melaju. Bahkan Petrus tak menduga usaha yang dirintisnya bisa berkembang seperti saat ini. "Waktu memulai usaha, tak terpikir akan menjadi besar seperti saat ini. Waktu itu saya hanya berpikir untuk membuat usaha dengan pegawai sekitar 50-an orang saja cukup, sehingga saya bisa lebih santai mengurus usaha," kata Petrus mengenang saat-saat awal mendirikan usaha. "Tapi ternyata di Indonesia industri manufaktur semakin bertumbuh, sehingga usaha saya pun "tergelincir" menjadi besar. Dari tadinya pegawai hanya 50-an orang, sekarang karyawan saya ada lebih dari 250 orang. Itu menjadi tantangan yang sangat berat bagi saya."

Secara berterus terang Petrus



menuturkan, dengan jumlah karyawan yang semakin besar itu kadang-kadang membuat dirinya dilanda frustrasi. Dia khawatir jika terjadi masalah menimpa perusahaan, bagaimana dengan nasib para karyawannya. Apalagi mereka juga punya keluarga yang harus ditanggung. Karena itu, Petrus berujar: "Saya harus serius menjalankan usaha, karena banyak orang yang harus saya lindungi, yang nasibnya sangat tergantung pada kemajuan perusahaan ini. Menjaga para karyawan dan keluarganya, itu yang menjadi tantangan saya."

Memperhatikan nasib para karyawan, Petrus jadi ingat ketika terjadi krisis di tahun 2008. Ketika itu perusahaan agak terpukul, sampai-sampai separuh pekerja terpaksa dirumahkan. Untunglah kemudian kondisi perusahaan bisa kembali pulih sehingga mereka yang dirumahkan bisa kembali bekerja di perusahaan. Pulihnya kembali kondisi perusahaan tak terlepas dari perolehan order pembuatan helm untuk latihan

militer dari TNI-AD. Bahkan, atas pekerjaan tersebut PT. YPTI memperoleh penghargaan Upakarti dari Pemerintah pada tahun 2009.

Keberlangsungan usaha tentunya sangat dipengaruhi kontinuitas dan penambahan hasil produk yang terserap oleh pasar. Oleh karena itu Petrus selalu berusaha menjaga kualitas produk agar pelanggan tidak lari ke produk lain. Di samping itu dia juga rajin menjajaki calon-calon pelanggan lain untuk bisa bermitra usaha dengannya. Kesempatan mengikuti pameran di luar negeri misalnya, selalu dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk-produk yang mampu dihasilkannya, disamping menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu memproduksi produk-produk yang dibutuhkan oleh industri manufaktur dan menguasai teknologi. Salah satu diantaranya adalah keikutsertaan PT. YPTI pada Hannover Messe 2015, yaitu pameran industri terbesar dan paling bergengsi di dunia.



Sekitar 5.000 peserta dari seluruh dunia ikut dalam pameran yang berlangsung di Hannover, Jerman pada April 2015 lalu. Dari Indonesia hanya ada tiga peserta, salah satunya adalah PT. YPTI.

Sementara dari dalam negeri, Petrus berusaha menjajaki kerja sama dengan BUMN/BUMD yang bergerak di industri manufaktur. Petrus sangat berharap agar BUMN/BUMD tersebut dapat memanfaatkan semaksimal mungkin kebutuhan komponen industrinya diperoleh dari produk dalam negeri. "Dalam hal kualitas, produk kita tidak kalah dari produk luar negeri," ujar Petrus. "Memang, dalam hal harga mungkin kita sedikit lebih mahal. Maklum, mereka telah terlebih dahulu menguasai teknologinya, sedangkan kita baru memulai. Namun, tak ada salahnya jika BUMN/BUMD menggunakan produk komponen yang kita hasilkan. Ini sebagai bentuk upaya melindungi dan memajukan industri dalam negeri," pungkas Petrus.

Upaya Mencetak Tenaga Industri

Ada keistimewaan lain yang dimiliki oleh PT. YPTI, yaitu dalam mencetak tenaga-tenaga kerja industri manufaktur yang berkualitas. Dalam hal ini perusahaan selalu membuka pintu bagi siswa-siswa SMK untuk kerja magang di sini. Bahkan PT. YPTI juga memiliki

gedung *training center* tersendiri yang letaknya berdampingan dengan lokasi pabrik. Berbagai fasilitas pelatihan tersedia di gedung.

Beberapa waktu lalu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pernah berkunjung dan terkesan ketika melihat beberapa siswa SMK sedang melakukan pelatihan (magang) di PT. YPTI. Saat itu Airlangga menyatakan, untuk mendukung industri dengan produk presisi diperlukan *link and match* antara industri dengan sekolah. *Link and match* ini akan membuat siswa bisa percaya diri untuk bekerja.

Terkait dengan pendidikan dan pelatihan, Petrus menuturkan bahwa tantang bagi dunia usaha industri adalah dalam hal penyediaan kebutuhan *human resources* yang berkualitas, dalam hal ini yang berkompeten di bidang *engineering*. Itulah sebabnya dia sangat antusias untuk mendidik dan melatih para siswa yang berminat di bidang *engineering*. "Dalam hal ini saya membina 15 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia, Para siswa yang berminat kami didik di *Training Center* perusahaan. Demikian pula, bagi mereka yang berminat juga kami ajak untuk bekerja di sini," ujar Petrus mengakhiri pembicaraan.

(EN/SB/Gsn).



Kegiatan Bimbingan Teknis dengan topik bahasan Telaah Sejawat dilaksanakan 31 Mei 2018 di Ruang Rapat Utama Itjen Kemenperin Lt. 4. Materi Bimtek dibawakan oleh Ari Sufianto, Arief Ismail dan Devi Nurmalasari dari Inspektorat VII Kementerian Keuangan. Kertas Kerja Telaah Sejawat yang terdiri dari Prinsip-prinsip Dasar, Standar Umum, Standar Pelaksanaan Audit Intern dan Standar Komunikasi Audit Intern mengacu pada Standar Audit yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI).



Kegiatan Studi Banding dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait penentuan Audit Universe dilaksanakan di Laboratorium Pengawasan Kemenkeu pada 9 Mei 2018. Penentuan semesta pengawasan yang diterapkan di Kemenkeu diidentifikasi dari proses bisnis. Selain proses bisnis, secara umum, penentuan semesta pengawasan dapat ditentukan dari struktur organisasi dan struktur program. Hal baru yang diterapkan pada Kemenkeu, antara lain: terdapat Unit Kontrol Intern (UKI) yang melakukan deteksi dan analisa gaya hidup serta mulai dibentuknya Komite Audit.

Jejak

Oleh : Edwardsyah Nurdin

Jejak menyeret garis makin menipis
 Jejak mencuat bersama asap 'nuju angkasa
 Jejak bilang aku ada di sana lalu menghilang
 Jejak berpindah dari satu bayang ke lain bayang

Jejak adalah suara sayup
 Jejak adalah langkah di malam larut

Jejak menciptakan kerinduan tiap kali berkata ingin
 Jejak sembunyi tiap kali angin mendesir
 Jejak ada di doa ada di igau
 Jejak ada di Kau

Lalu

Oleh : Edwardsyah Nurdin

Lalu kubuka pintu bagi angin ingin lalu
 Lalu kutulis sajak pelepas sesak hati rindu
 Lalu kugapai langit agar jatuh bintang barang satu
 Lalu kuucap kata cinta bagi gadis pemalu

Lalu kita berbincang tentang kabut yang mengganggu
 Lalu kita menyusur sungai menuju hulu
 Lalu kita sama terdiam menunggu siapa itu
 Lalu bertemu: hanya Kau

GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI



Untuk Kejayaan Indonesia



MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI
WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI